


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MENGENAI PENGELOLAAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU
SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HENDRA ICHSAN PRATAMA

NIM. 500633288

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Hendra Ichsan Pratama
(Hendraipra@gmail.com)

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik beserta faktor pendukung dan faktor penghambat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menguji keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian akan data dan hasil penelitian. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.

Kesimpulan dalam penelitian ini, yakni implemtasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau belum menunjukkan hasil yang optimal. Adapun penyebabnya sebagai berikut: 1) informasi yang diberikan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengenai e-KTP belum cukup jelas diterima masyarakat dan kurang konsisten dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, 2) pegawai operator kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal, 3) sarana dan prasarana untuk pembuatan e-KTP masih kurang memadai. Peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ditambah dengan kendala teknis lainnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekaman e-KTP, 4) tidak ada pemberian insentif kepada petugas operator e-KTP, mereka sama seperti pegawai lainnya yang menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah. Sedangkan faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 1) faktor Pendukung. Tujuan penerapan e-KTP yang dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat telah dipahami dengan baik oleh implementor (dalam hal ini pemerintah daerah dan kecamatan) serta kelompok sasaran (masyarakat wajib KTP, 2) Faktor Penghambat. Fasilitas alat perekaman masih sangat kurang, hanya mempunyai sarana perekaman yaitu 1 set alat perekam yang terdiri dari, kamera foto, perekam sidik jari, perekam tanda tangan, perekam retina, dan komputer.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, E-KTP

ABSTRACT

The Implementation of Population Administration Policy on Electronic Identity Card Management in Sub-District of South Lubuklinggau I, Lubuklinggau City

**Hendra Ichsan Pratama
(Hendraipra@gmail.com)**

Postgraduate Program of Terbuka University

The purpose of this study is to know the implementation of population administration policy on the management of Electronic Identity Card and its supporting and inhibiting factors in Sub-District of South Lubuklinggau I, Lubuklinggau City. This research uses qualitative approach with qualitative descriptive research method. Data collection techniques consist of observation, interview, and documentation. Testing the validity of data, degrees of trust (credibility), transferability (dependability), and certainty of data and research results. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and data deduction.

The conclusion of this research, the Implementation of Electronic Identity Card Policy at Lubuklinggau South Lubuklinggau I Sub-District Office has not shown optimal result. As for the following reasons: 1) the information provided by the Office of the Head Sub-district of South Lubuklinggau I on e-KTP card has not been clearly accepted by the community and is inconsistent in providing information on e-KTP cards to the community, 2) the operator of the competency is still less so the e-KTP card recording Not maximally, 3) facilities and infrastructure for making e-KTP card is still inadequate. The required equipment is not suited to the needs, and added with other technical constraints, it can be an obstacle in the implementation of e-KTP card recording, 4) there is no incentive to the e-KTP card operators, they are the same as other employees who receive monthly salary and Regional performance allowances. While Supporting and Inhibiting Factors 1) Supporting factors. The purpose of implementing e-KTP cards created by policy makers is the Central Government has been well understood by the implementator (in this case the local government and sub-district) as well as the target group (mandatory community ID card, 2) inhibiting factors. The recording facility is still very insufficient, has only a recording device that is 1 set of recording device consisting of, photo camera, fingerprint recorder, signature recorder, retinal recorder, and computer.

Keywords: Policy Implementation, Population Administration, E-KTP

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAMP yang berjudul Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Lubuklinggau, 2017

Yang Menyatakan



HENDRA ICHSAN PRATAMA
NIM. 500633288

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**


LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Penyusun TAPM : Hendra Ichsan Pratama
NIM : 500633288
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Selasa / 25 Juli 2017

Menyetujui :

Pembimbing TAPM



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Penguji Ahli



Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A


Mengetahui :

**Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik**



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

**Direktur
Program Pascasarjana**



Dr. Drs. Liesyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Hendra Ichsan Pratama
 NIM : 500633288
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai
 Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan
 Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (PPS MAP-UT) pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2017
 Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Dan dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan

Nama : **Dr. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si**

Penguji Ahli

Nama : **Prof. Dr. Aries Djaenuri, M.A**

Pembimbing TAPM

Nama : **Dr. Darmanto, M.Ed**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan segenap sahabat yang dimuliakan. Hanya atas izin dan petunjuk-Nya lah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya juga menyadari bahwa tanpa adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disertai dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluargaku, mama dan papa terimakasih atas doa dan dukungannya kepada saya agar bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan balasan surga dari Allah SWT.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta
3. Bapak Ir. Adiwinata, M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Palembang beserta staf
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, motivasi dan pencerahan intelektual yang sangat berharga bagi penulis selama proses bimbingan dalam rangka penyelesaian TAPM ini
5. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Ki Agus Sobri, M.Si, Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si, dan Dr. Raniasa Putra, M.Si) yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada kami selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini. Semoga kebaikan Bapak-bapak dibalas Allah SWT.
6. Segenap jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah banyak membantu dalam menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan segenap sahabat yang dimuliakan. Hanya atas izin dan petunjuk-Nya lah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Saya juga menyadari bahwa tanpa adanya ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disertai dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluargaku, mama dan papa terimakasih atas doa dan dukungannya kepada saya agar bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik. Semoga kalian mendapatkan balasan surga dari Allah SWT.

Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Bapak Dr. Drs. Liestyodono B. Irianto, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta
3. Bapak Ir. Adiwinata, M.Si selaku Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Palembang beserta staf
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, motivasi dan pencerahan intelektual yang sangat berharga bagi penulis selama proses bimbingan dalam rangka penyelesaian TAPM ini
5. Bapak Tutor perkuliahan (Prof. Dr. Ki Agus Sobri, M.Si, Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si, dan Dr. Raniasa Putra, M.Si) yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya kepada kami selama kurang lebih 2 (dua) tahun ini. Semoga kebaikan Bapak-bapak dibalas Allah SWT.
6. Segenap jajaran Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah banyak membantu dalam menyediakan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7. Untuk Kedua Orang Tua Saya Bapak Abu Rahman, S.Sos dan Ibu Mustika Ratina, S.Sos terima kasih sudah mendidik dan membesarkan saya, sehingga bisa mengapai kesuksesan pada saat ini.
8. Untuk Bribda Yurike Meyasha terima kasih atas kesabaran, kasih sayangnya serta selalu memberikan semangat, motivasi kepada saya agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
9. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa/i anggota kelas Angkatan IV Universitas Terbuka Kota Lubuklinggau yang telah belajar dan berbagi bersama kurang lebih selama 2 tahun ini dan kekompakan serta kebersamaan dalam melaksanakan ujian.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, TAPM ini belumlah sempurna dan masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahiwabarokatuh.

Lubuklinggau, 2017

Penulis,



HENDRA ICHSAN PRATAMA

NIM. 500633288

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | Hendra Ichsan Pratama |
| 2 | NIM | 500633288 |
| 3 | Program Studi | Magister Administrasi Publik |
| 4 | Tempat Lahir dan Tanggal Lahir | Lubuklinggau, 01 Februari 1991 |
| 5 | Jenis kelamin | Laki-Laki |
| 6 | Agama | Islam |
| 8 | Alamat Rumah | a. Jalan Hiba Kencana No. 86
b. Kelurahan / Desa Majapahit
c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
d. Kabupaten/Kota Lubuklinggau
e. Provinsi Sumatera Selatan |
- 9 Riwayat Pendidikan :
- Lulus SD di SD Negeri 02 Lubuklinggau pada tahun 2002
Lulus SMP di SMPN 2 Lubuklinggau pada tahun 2005
Lulus SMA di SMA Negeri 2 Lubuklinggau pada tahun 2008
Lulus D4 Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada tahun 2014
- 10 Riwayat Pekerjaan :
- September Tahun 2015 s/d Oktober Tahun 2016 sebagai staf Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau
 - Oktober Tahun 2016 s/d Januari Sekretaris Lurah Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau dan Januari Tahun 2017 sampai Sekarang sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil pemerintah.

Lubuklinggau, 2017

Mahasiswa

HENDRA ICHSAN PRATAMA
NIM 500633288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	9
1. Kebijakan Publik	9
2. Implementasi Kebijakan.....	10
3. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	11
4. Konsep e-KTP	18
5. Faktor Penentu Keberhasilan e-KTP	18
6. Penerapan e-Government dalam Program e-KTP	
Di Indonesia	19
B. Penelitian Terdahulu	20

C.	Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Desain Penelitian.....	28
B.	Subjek Penelitian.....	28
C.	Prosedur Pengumpulan Data.....	32
D.	Pengecekan Keabsahan Data	33
E.	Metode Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1.	Gambaran Umum Kota Lubuklinggau.....	36
a.	Visi dan Misi	38
b.	Jumlah Penduduk	38
c.	Demografi.....	39
2.	Gambaran Umum Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	40
a.	Demografi	40
b.	SOTK Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.....	41
B.	Hasil Penelitian	46
1.	Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	46
a.	Komunikasi.....	46
1.	Transmisi	46
2.	Kejelasan	50
3.	Konsistensi	51

b. Sumber Daya	52
1. Sumber Daya Manusia / Staf.....	53
2. Informasi	54
3. Fasilitas.....	58
c. Disposisi / Sikap	63
1. Pengangkatan Birokrat	63
2. Insentif.....	65
d. Struktur Birokrasi	66
1. Standar Operational Procedures	66
Fragmentasi	69
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan	
e-KTP	71
a. Faktor Pendukung	71
b. Faktor Penghambat	77
C. Pembahasan Penelitian.....	81
1. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	
Menyebut Pengelolaan e-KTP di Kecamatan	
Lubuklinggau Selatan I	81
a. Komunikasi.....	81
b. Sumber Daya	83
c. Disposisi / Sikap	83
d. Faktor Pendukung dan Penghambat	84
1. Faktor Pendukung.....	84
2. Faktor Penghambat.....	86


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR BAGAN****DAFTAR TABEL****PEDOMAN WAWANCARA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**


DAFTAR GAMBAR

2.1 Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle.....	12
2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier	14
2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn	16
2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward II	16
2.5 Kerangka Pemikiran.....	27
4.1 Peta Kota Lubuklinggau.....	37
4.2 Baliho	48
4.3 Sosialisasi Resmi.....	48
4.4 Pelayanan keliling e-KTP	49
4.5 Sosialisasi Perekaman e-KTP di Kecamatan Selatan I	57
4.6 Mekanisme Pemanggilan Penduduk Wajib e-KTP.....	75



DAFTAR TABEL

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	23
3.1 Informan dalam Penelitian	39
3.2 Fokus Mengenai Implementasi Administrasi Kependudukan	31
4.1 Batas Wilayah Kota Lubuklinggau	36
4.2 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau	39
4.3 Luas Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	40
4.4 Sarana dan Prasarana e-KTP	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Lampiran 3 Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional
- Lampiran 4 Perda Kota Lubuklinggau tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Lampiran 5 Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini seiring dengan berkembangnya tuntutan agar pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan tersebut haruslah pelayanan yang prima yang mempunyai sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa tersebut sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan pelayanan tersebut berhasil.

Bahwa ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan, kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Kemajuan teknologi yang sangat cepat mengharuskan instansi mengikuti perkembangan teknologi. Perkembangan Teknologi Informasi yang kian pesat menimbulkan suatu revolusi baru berupa peralihan sistem kerja yang konvensional ke eradigital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya adalah pada kegiatan instansi pemerintah. Untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu pelayanan terhadap masyarakat adalah pengelolaan pendaftaran penduduk yang merupakan tanggung jawab pemerintah Kota/Kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya, penduduk Indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan (KTP). Karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009.

Saat ini juga penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Dalam program penerapan E-KTP tersebut berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nasional yang untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang elektronik *government*. Salah satu pendorong penerapan *E-Government* adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan *E-Government*, pemerintah memiliki peranan sebagai pemberi kebijakan tentang strategi pengembangan *E-Government*, dalam hal ini Inpres tersebut memberikan arahan penyusunan tentang rencana

strategis *E-Government* kepada seluruh instansi pemerintahan sesuai dengan konteks masing-masing dari lingkungan instansi tersebut.

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*, dikatakan bahwa pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, 2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Banyaknya data yang dikelola dan perlunya penyampaian informasi yang cepat dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan menjadikan teknologi informasi sebagai media yang dianggap mampu dan handal untuk membantu dalam pengelolaan data dan penyajian informasi yang cepat, mudah dan akurat.

Kemudian sebuah penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna (*appropriate*) mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama (*long life* tidak mudah *face out*), efisien (tidak *over investment* atau *underinvestment*), aman (*secure*) mudah dioperasionalkan (*user friendly*) dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat. Dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan (*security*) dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk.

Penerapan teknologi informasi dalam *E-Government* ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem Informasi Kependudukan adalah salah satu jenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada.

Dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Disamping itu SIAK dirancang, dibangun dan dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, untuk mampu menyelenggarakan penerbitan NIK Nasional sebagai nomor identitas tunggal (*unique*) yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen kependudukan, misalnya penerbitan KTP juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam mendukung nilai serta keaslian dokumen, yaitu dengan menerapkan *security feature* teknologi yang tepat guna.

Issue keamanan (*security*) dalam hal ini bermakna ganda, yaitu bagi penduduk/pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman, nyaman, kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas data informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen.

Kartu tanda penduduk elektronik (*E-KTP*) sebagai salah satu strategi yang diharapkan mampu menjadi pilar elektronik *Government* dalam memberikan peningkatan pembangunan dan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Satu perubahan besar yang dimunculkan melalui *E-KTP* atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di *E-KTP* nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan). KTP Elektronik ini, pada dasarnya akan diberlakukan secara nasional di seluruh Indonesia, namun pemerintah pusat memberlakukan penerapannya secara bertahap, yaitu di Tahun 2011 diterapkan di 197 Kabupaten/Kota, dan ditahun 2012 berada di 300 Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pengelolaan data secara *online* maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. Namun terkadang pengelolaan data secara online juga masih memiliki kelemahan-kelemahan seperti sumber daya manusia (SDM) pengelola, keadaan cuaca yang dapat mempengaruhi akses online, dan bahkan fasilitas pendukung seperti hardware dan software komputer yang digunakan untuk merekam data-data KTP.

Hasil penelitian Arif dan Hambali (2010) menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu: kemampuan Sumber Daya Pegawai yang menangani e-KTP kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Begitu juga hasil penelitian Nazarudin (2013) menjelaskan pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara efektivitas belum tercapai. Kemudian menurut hasil penelitian Bastiar, Sutadji dan Irawan (2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam pengelolaan E-KTP.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 dalam pengelolaan E-KTP masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut:

1. Informasi yang diberikan oleh Kantor Camat Lubuklinggau Selatan 1 mengenai e-KTP belum cukup jelas diterima masyarakat dan kurang konsisten dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat.
2. Pegawai operator kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana untuk pembuatan e-KTP masih kurang memadai. Peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ditambah dengan kendala teknis lainnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekaman e-KTP.
4. Tidak ada pemberian insentif kepada petugas operator e-KTP, mereka sama seperti pegawai lainnya yang menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah.

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1, dikarenakan Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 merupakan Kecamatan yang baru

dimekarkan dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sehingga masih perlu dilakukan pembinaan terutama dalam pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih memiliki banyak kendala dan permasalahan dalam penerapannya.

Melihat beberapa permasalahan di atas, maka peneliti tertarik membahas permasalahan ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan administrasi kependudukan mengenai pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan administrasi kependudukan mengenai pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan mengenai pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan administrasi kependudukan mengenai pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau
2. Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan E-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan mengenai pengertian kebijakan publik, dan kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Menurut Dunn (2003:90) bahwa kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.

Implikasi dari rumusan ini menurut Anderson adalah :

- a. Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah
- c. Menekankan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan dan menyatakan akan melakukan sesuatu
- d. dapat juga berarti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu
- e. Setidak-setidaknya dalam arti positif yang berlandaskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Sementara itu definisi kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan itu berupa tujuan program-program pemerintah. Berdasarkan definisi tersebut dapat dimengerti bahwa peran pemerintah sangat dominan dalam proses kebijakan sebagai berikut :

- a. Apabila pemerintah untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.
- b. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun berarti juga suatu kebijakan karena mempunyai pengaruh atau berdampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Dari berbagai pengertian kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan secara mendasar bahwa kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Implementasi Kebijakan

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Implementasi kebijakan tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Dwidjowijoto (2001:65) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2006:34) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya..

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan membicarakan (minimal) 4 hal, yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan adanya penerapan kebijakan tersebut.
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan yang dicantumkan dalam proses implementasi.
- c. Adanya hasil kegiatan, idealnya adalah tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut.
- d. Adanya analisis kembali setelah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan uraian ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu perlu diingat, bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang **sangat penting** dalam keseluruhan tahapan kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

a. Model Implementasi Merilee S. Grindle


Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan

5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yang dikerahkan

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Adapun model implementasi kebijakan menurut Grindle dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle

Sumber : Samodra, 2004

b. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005:94) ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: 1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), 2) karakteristik kebijakan undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), 3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*.)

1. Karakteristik Masalah
 - a. Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
 - b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Program relatif mudah diimplementasikan jika kelompok sasarannya homogen. Apabila heterogen maka implementasi program akan sulit, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran berbeda.
2. Karakteristik Kebijakan
 - a. Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
 - c. untuk terlibat, relatif mendapat dukungan dari pada program yang tidak melibatkan masyarakat.
3. Lingkungan Kebijakan
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.
 - b. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.

- c. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: 1) dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan, 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut.



Sumber: Wahab, Solichin Abdul, 2002, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Nasional, Edisi Kedua, Jakarta : Bumi Aksara.

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier


Sumber: Wahab, 2002

c. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn dalam Subarsono (2005:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1). standar dan sasaran kebijakan, 2). sumber daya, 3). komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4). karakteristik agen pelaksana, dan 5). kondisi sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources).
3. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor. Mencakup tiga hal, yakni: (a). respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan; (b). kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c). intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.




Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn

Sumber: Subarsono, 2005

d. Model George C. Edward III

Menurut George C. Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu : 1). Komunikasi, 2). Sumber daya, 3). Disposisi, 4). Struktur Birokrasi.



Gambar 2.4 Hubungan Variabel yang Mempengaruhi Implementasi

Sumber: Widodo, 2011

1. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya. Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

2. Sumber Daya

Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

3. Disposisi

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien.

4. Konsep E-KTP

E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional (“apa”). *e-KTP* merupakan sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara nasional Kementerian Dalam Negeri (2011: 98). Oleh sebab itu, adanya program nasional *e-KTP* merupakan salah satu bentuk dari *electronic Government* yaitu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi dalam kependudukan. Proses pembuatan *e-KTP* memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan pengamanan *biometric*. Autentikasi menggunakan *biometric* adalah verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik manusia. Jenis pengamanan dengan *biometric* yang digunakan dalam pembuatan *e-KTP* yaitu sidik jari (*finger print*) dan pemindaian mata (*retina*). Data yang disimpan dalam kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu, *e-KTP* telah dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar ultra violet serta *copy design*.

5. Faktor Penentu Keberhasilan E-KTP

Secara garis besar faktor mempengaruhi pelaksanaan program kebijakan *e-KTP* menjadi dua faktor yaitu :

- a. Faktor pendukung, yaitu segala sesuatu yang menyebabkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Faktor penghambat, dimana segala sesuatu yang menyebabkan pelaksanaan program tidak dapat berjalan dengan baik atau terhambat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Faktor ini sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, pelaksanaan program kebijakan

dipengaruhi oleh empat variabel. Berdasarkan pendekatan Edwards III dapat menjadi faktor pendukung apabila semua berjalan dengan lancar tetapi apabila tidak maka akan menjadi faktor penghambat. Variabel tersebut yakni: Struktur Organisasi, Hukum dan Regulasi, Proses Birokrasi, TIK. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan menentukan strategi keberhasilan *e-Government*.

6. Penerapan *e-Government* dalam program *e-KTP* di Indonesia

Penerapan *e-Government* merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui sebuah portal *web*. Perbedaan pemahaman, Cara pandang dan penerapan *e-Government* telah menimbulkan distorsi serta penyimpangan atas maksud pembuatan *e-Government* itu sendiri.

Lemahnya pemanfaatan *e-Government* di lingkungan birokrasi yang saling terkait dengan masih terbatasnya aplikasi di dunia bisnis telah menyebabkan lambatnya pelaksanaan program *e-Government*. Karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan cara-cara yang manual seperti :

- a. Pembuatan KTP
- b. Akta kelahiran
- c. Kartu keluarga, dll.

Seorang warga harus secara *face to face* mendatangi petugas yang bersangkutan di kantor pemerintahan. Hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien karena mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari biaya sebenarnya juga dirasakan menjadi sangat merepotkan harus mendatangi kantor pemerintahan tersebut. Kekurangan yang paling menonjol dari pembangunan *websites* Pemprov tersebut adalah masih dalam tahapan pematangan atau masih sampai pada fase penyediaan ruang komunikasi interaktif saja, sementara fase ke

tahapan lanjut yaitu fase pematapan berupa ketersediaan pelayanan publik serta pemanfaatan berupa layanan lintas instansi masih belum menunjukkan ke arah sana.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa implementasi *e-Government* di Indonesia lebih banyak didominasi oleh situs milik Pemprov, Pemkab dan Pemkot. Namun, situs yang melayani masyarakat dalam urusan umum tersebut masih belum optimal dalam pelaksanaannya baik kuantitas maupun kualitasnya. Artinya ada kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak Pemda dalam hal mewujudkan implementasi *e-Government* yang ideal. Dimana tidak didukung dengan tempat akses informasi (khususnya internet) jumlahnya masih terbatas bila tersedia umumnya mengelompok hanya di sekitar lembaga perguruan tinggi berupa warnet dan penyediaan layanan *wi-fi* (*area hot spot*).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi kebijakan e-KTP telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai wacana peneliti untuk mencari celah baru suatu permasalahan yang diperlukan solusi pemecahan masalahnya. Peneliti tersebut adalah :

1. Hasil penelitian Sindy tahun 2014 tentang Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya banyak masyarakat yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik dikarenakan faktor komunikasi yang belum berjalan secara lancar dan faktor sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam mengimplementasikan program E-KTP.
2. Hasil penelitian Rahmawati 2013 tentang Implementasi E-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Temuan menunjukkan bahwa indikator sosialisasi e-KTP belum berjalan dengan baik, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai

dengan prosedur yang ada, ketersediaan blangko masih sentralistik atau terpusat, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan e-KTP sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan serta diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah pendistribusian surat penggilan, ketidakjelasan waktu penyelesaian serta partisipasi masyarakat.

3. Hasil penelitian Wijaya 2014 tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Dari hasil analisa regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, karena itu disarankan agar informasi dalam pembuatan KTP elektronik merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan.
4. Hasil Penelitian Nazarudin 2013 tentang Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam hal pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan

sasaran yang merupakan target masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP.

5. Hasil penelitian Bastiar, Sutadji, dan Irawan 2014 tentang Implementasi Kebijakan E-KTP dalam mewujudkan terib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal. Kurang optimalnya implentasi kebijakan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh terbatasnya alternatif dan metode Sosialisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka dan baliho, tidak menggunakan media yang lain seperti menggunakan radio, dan leaflet.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Judul	Hasil Penelitian
1	Sindy (2014)	Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya banyak masyarakat yang belum melaksanakan perekaman data KTP elektronik dikarenakan faktor komunikasi yang belum berjalan secara lancar dan faktor sumber daya yang baik sumber daya manusia maupun peralatan yang jumlahnya masih kurang dalam mengimplementasikan program E-KTP.
2	Rahmawati (2013)	Implementasi E-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda	Temuan menunjukkan bahwa indikator sosialisasi e-KTP belum berjalan dengan baik, penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak sudah sesuai dengan prosedur yang ada, ketersediaan blangko masih sentralistik atau terpusat, dan pemberian bimbingan teknis pelayanan e-KTP sudah sesuai dengan prosedur yang ada yang telah ditentukan serta diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini adalah pendistribusian surat panggilan, ketidakjelasan waktu

			penyelesaian serta partisipasi masyarakat.
3	Wijaya (2014)	Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan	Variabel komunikasi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pembuatan KTP elektronik, karena itu disarankan agar informasi dalam pembuatan KTP elektronik merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan.

4	Nazarudin (2013)	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai,dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
5	Bastiar, Sutadji, dan Irawan (2014)	Implementasi Kebijakan E-KTP dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya implementasi Kebijakan e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditentukan, tetapi dalam pelaksanaannya kurang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian relevan di atas, tergambar bahwasanya penerapan kartu tanda penduduk elektronik telah berjalan sesuai dengan mekanisme, namun masih ada beberapa kendala teknis dan non teknis dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini difokuskan kepada administrasi kependudukan dalam pengelolaan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau yang meliputi sumber daya staf pengelola, komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau dalam pengelolaan kartu tanda penduduk elektronik.


C. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang implementasi E-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I merupakan kebijakan pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden No. 35 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh George C. Edward III, yaitu model *direct and indirect impact on implementation*. Adapun dalam penilaiannya dengan mengacu pada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan antara lain :

1. Sumber daya, indikator yang akan dinilai dari faktor sumber daya adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.
2. Komunikasi, indikator yang dianggap penting pada faktor komunikasi ada tiga jenis yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
3. Disposisi (Sikap). Pada faktor disposisi indikator yang mendapat perhatian adalah pengangkatan birokrat dan insentif.

4. Struktur birokrasi, ada dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi, antara lain standard operating procedures (SPOs) dan pelaksanaan fragmentasi.

Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti (Moleong, 2009:56). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau. Peneliti langsung turun lapangan dalam masa tertentu, beberapa minggu, beberapa bulan atau lamanya menurut kecukupan data yang diperoleh. Selama penelitian, peneliti berusaha membuat atau menciptakan hubungan interaksi sosial dan berusaha memahami keadaan yang nyata apa yang terjadi di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau yang berhubungan dengan implementasi kebijakan administrasi dalam pengelolaan E-KTP.

B. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah segenap orang yang dipandang oleh peneliti dapat memberikan data tentang implementasi kebijakan program E-KTP.

Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Camat Lubuklinggau Selatan I, Staf Kecamatan Lubuklinggau Selatan I bidang pemerintahan yang bekerja dalam perekaman e-KTP. Peneliti menganggap informan tersebut memahami dengan baik kondisi lapangan pada pelaksanaan program e-KTP, karena informan bekerja pada instansi yang terkait dengan penelitian ini.

Kedua, Kepala Seksi Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Peneliti menganggap informan mengetahui dengan baik tentang pelaksanaan program e-KTP, karena informan tersebut bekerja dalam instansi yang menangani program e-KTP di tingkat Kota Lubuklinggau.

Ketiga, Pegawai Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1/Operator e-KTP. Peneliti menganggap informan tersebut sangat mengetahui mengenai pengelolaan e-KTP, sebab merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi pegawai/tenaga operator.

Keempat, Ketua RT dan Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, peneliti menganggap informan tersebut mengetahui kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pembuatan e-KTP, karena informan melakukan perekaman dilokasi yang peneliti lakukan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Adapun nama-nama informan sebagai berikut:


Tabel 3.1
Informan dalam Penelitian

No	Informan
1	Camat Lubuklinggau Selatan I
2	Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau
3	Staf bidang Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
4	Ketua RT
5	Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

1. Defenisi Konsep

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka penulis mengemukakan defenisi dari konsep yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.
3. Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau.



2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengenai implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau meliputi sumber daya, komunikasi, sikap dan struktur birokrasi. Adapun penjelasannya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini

Tabel 3.2
Fokus Mengenai Implementasi Kebijakan
Administrasi Kependudukan

Fokus Penelitian	Dimensi	Pertanyaan	Informan
Implementasi kebijakan administrasi kependudukan dalam pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan pegawai Kantor Camat Lubuklinggau Selatan 1 dalam implementasi kebijakan e-KTP? 2. Pelatihan untuk pegawai Kantor Camat Lubuklinggau Selatan 1 dalam implementasi kebijakan e-KTP? 3. Kompetensi pegawai pegawai Kantor Camat Lubuklinggau Selatan 1 dalam implementasi kebijakan e-KTP? 4. Fasilitas pendukung dalam pelaksanaan E-KTP? 	Camat dan Staf Bidang Pemerintahan
	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan informasi mengenai E-KTP yang diberikan oleh Kantor Camat kepada masyarakat? 2. Mekanisme sosialisasi E-KTP kepada masyarakat? 3. Intensitas sosialisasi yang diberikan pihak kecamatan kepada masyarakat? 4. Koordinasi yang dilakukan pihak kecamatan? 	Kasi Sistem Teknologi dan Informasi Dukcapil, Ketua RT, dan Masyarakat
	Sikap	Upaya yang dilakukan pihak kecamatan dalam menghadapi kendala pelaksanaan e-KTP	Camat dan Staf Bidang Pemerintahan
	Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur dan mekanisme e-KTP? 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan E-KTP? 	Camat dan Staf Bidang Pemerintahan

C. Prosedur Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2005:157-159) wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab terhadap responden melalui instrumen pertanyaan tertulis, baik melalui wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data yang peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara yang tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Sedangkan menurut Margono (2003: 165) teknik wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data.

Kemudian menurut Nazir (2005: 234) wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dan pewawancara dengan menjawab atau responden dengan menggunakan alat yang ditanamkan *interview guide* (panduan wawancara). Langkah-langkah wawancara dalam penelitian ini adalah: 1). menetapkan kepada siapa wawancara dilakukan 2). menyiapkan bahan pokok masalah yang menjadi bahan pembicaraan 3). mengawali atau membuka alur wawancara 4). melangsungkan alur wawancara 5). mengkonfirmasi hasil wawancara 6). menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 7). mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara (Faisal, 2009:90).

2. Dokumentasi

1. Dokumen yang menjadi sasaran pengamatan adalah apa saja yang berbentuk tulisan, gambaran, simbol-simbol. Data Kecamatan, program kerja, bahan-bahan statistik, foto-foto, struktur organisasi, daftar pembagian tugas yang mendukung dalam

implementasi kebijakan program E-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau. Dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk dapat melacak sumber data mengenai Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau.

D. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian akan data dan hasil penelitian. Disamping itu juga dilakukan triangulasi. Triangulasi yaitu pemeriksaan silang dari berbagai sumber yang digunakan. Triangulasi yang banyak digunakan adalah triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian.

Lebih jelasnya triangulasi dilakukan dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang dari berbagai latar belakang
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Triangulasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengamatan dilapangan, sehingga peneliti bisa

melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian maka data hasil penelitian ini layak untuk dimanfaatkan.

E. Metode Analisis Data

Memudahkan pemahaman terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan sehingga menjadi bermakna, maka data tersebut disajikan secara teratur dan sistematis. Menurut Moleong (2009:78) analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja jalan data, mengorganisasikan, memilih-milih menjadi satuan yang dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa paling penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah analisis data dalam penelitian ini menggunakan *interactive model* dari Miles dan Huberman (2005:97) dimana proses analisis dilakukan bersamaan dengan proses observasi dan wawancara serta dokumentasi langsung dilakukan analisis. Dengan *model interactive* ini, memungkinkan dilakukan analisis data dilapangan pada saat peneliti sedang melakukan penelitian maupun setelah kembali dari penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif terdapat fleksibilitas pola atau metode, namun demikian peneliti harus teliti, peka sehingga dalam menggali data dapat menjelaskan fakta atau apa yang terjadi sebenarnya.

Langkah analisis data dengan model ini terdiri atas tahap kegiatan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan teknik pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan yaitu uraian data yang diperoleh di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau.

Reduksi merupakan proses memilih data, yang relevan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Setelah reduksi, ditentukan komponen yang lebih terfokus untuk di amati dan diwawancarai kembali. Reduksi data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara simultan

selama proses pengumpulan data berlangsung, baik dalam bentuk ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus, membuat partisipan dan menulis memo. Dalam penelitian kualitatif, reduksi data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisis data. Display atau penyajian data ialah proses pengorganisasian untuk memudahkan data dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram atau grafik, sehingga dengan begitu peneliti dapat memetakan semua data yang ditemukan dengan lebih sistematis.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau (dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya) adalah suatu kota setingkat kabupaten paling Selatan wilayah provinsi Sumatera Selatan. Status "Kota" untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada Oktober 2001, Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. Luas wilayah Kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:


Tabel 4.1

Batas Wilayah Kota Lubuklinggau

Posisi	Perbatasan
Utara	Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
Timur	Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
Selatan	Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi Bengkulu.
Selatan	Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 km² atau 40.150 ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau, jumlah kelurahan dimekarkan dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau

Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau, jumlah kecamatan bertambah dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan. Adapun peta wilayah Kota Lubuklinggau dapat dilihat di bawah ini :



Gambar 4.1

Peta Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis karena menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Selatan, Provinsi Lampung di sisi Selatan, dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya arus lalu lintas dari berbagai wilayah, Kota Lubuklinggau menjadi kota transit atau kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, menjadikan kota Lubuklinggau sebagai kota yang heterogen.

Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, dikarenakan kondisi morfologi yang terjal dan kelerengan yang curam. Kawasan tersebut

berada di wilayah bagian Utara, dan Selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya.

a. Visi Kota Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau mempunyai Visi dan Misi dalam menjalankan pemerintahan. Adapun Visi Kota Lubuklinggau adalah "Terwujudnya Kota Lubuklinggau sebagai pusat perdagangan, industri, jasa, dan pendidikan, melalui kebersamaan ,menuju masyarakat madani" .

b. Misi Kota Lubuklinggau

Visi Kota Lubuklinggau tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 misi utama yang hendak dicapai oleh Kota Lubuklinggau, yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.
2. Menumbuh kembangkan pusat bisnis, perdagangan, industri dan jasa secara terpadu.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Lubuklinggau tahun 2014 sebanyak 206.086 jiwa atau bertambah sekitar 2,37 persen dari angka jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2013. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 2,29 persen. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah 103.295 orang laki-laki dan 102.791 orang perempuan, yang berarti seks rasio sebesar 101%. Struktur umur penduduk Kota Lubuklinggau tergolong penduduk "muda" karena proporsi penduduk di bawah 15 tahun masih cukup tinggi, yaitu hampir 30 persen dan penduduk tua (umur diatas 60 tahun) tidak mencapai 6 persen.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau

Kecamatan		Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)		(2)	(3)	(4)
01.	Lubuklinggau Selatan I	15,928	16,282	97.83
02.	Lubuklinggau Selatan II	11,549	10,896	105.99
03.	Lubuklinggau Selatan I	7,536	7,358	102.42
04.	Lubuklinggau Selatan II	14,747	14,535	101.46
05.	Lubuklinggau Timur I	16,846	17,485	96.35
06.	Lubuklinggau Timur II	16,174	16,121	100.33
07.	Lubuklinggau Utara I	8,055	7,743	104.03
08.	Lubuklinggau Utara II	17,577	17,438	100.80
Jml	2014	108,412	107,858	100.51
	2013	106,709	106,309	100.38
	2012	104,996	104,597	100.38

Sumber: Badan Statistik Kota Lubuklinggau (2015)

d. Demografi

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Wilayah Kota Lubuklinggau memiliki luas 401,50 km². Dari luas tersebut kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya.

2. Deskripsi Wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1

Letak geografis Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 berada disebelah selatan Kota Lubuklinggau di hilir sungai kelingi dan luas daerahnya 8.515 Ha. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1, yakni 13.679 jiwa dengan rata-rata penduduk per rumah tangga 4 orang. Batas wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas.
- b. Sebelaha Selatan 1 berbatasan dengan Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Propinsi Bengkulu.
- c. Sebelaha Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu.

Adapun luas daerah Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 yakni 8.495.18 Ha, secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.3

Luas Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

No	Kelurahan	Luas Daerah (Ha)
1	Rahma	993.75
2	Perumnas Rahma	166.50
3	Jukung	3.275.00
4	Air Kati	1.422.97
5	Lubuk Binjai	960.40
6	Lubuk Kupang	764.84
7	Air Temam	911.72

Pada Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 terdapat banya sungai kecil, tapi tidak dapat di layari. Adapun sungai yang terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 adalah Sungai Kelingi, Sungai Mesat, Sungai Temam, Sungai Kati yang kesemuanya bermuara di Sungai Beliti.

1. Tugas dan Fungsi Aparatur Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

a. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja tahunan.
2. Melakukan pembinaan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pertanahan.
3. Memimpin, membimbing dan memberikan petunjuk serta melakukan pengawasan terhadap satuan organisasi bawahannya.
4. Mengkoordinasikan instansi vertikal dan instansi otonom di Kecamatan.
5. Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan bimbingan penyusunan tata desa dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP).
6. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Pelaksanaan tertib administrasi yang menyangkut semua aspek dalam tatanan prosedur pemerintahan.
2. Pembinaan aparatur pemerintahan dalam meningkatkan pengabdian dan kesetiaan kepada tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara.
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembangunan dan sosial.

4. Peningkatan kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam penertiban aparatur pemerintahan serta koordinasi atas kegiatan instansi pemerintahan di wilayah Kecamatan.
5. Pelaksanaan kelancaran dan keberhasilan proyek-proyek pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan.
6. Penggalian sumber-sumber PAD secara resmi dan sah untuk menunjang pembangunan daerah.
7. Peningkatan pembinaan agama, kepercayaan, pendidikan dan pelayanan masyarakat.
8. Peningkatan pembinaan generasi muda, olah raga, KB dan kependudukan.
9. Pembinaan politik kearah suksesnya PEMILU.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan administrasi baik administrasi umum, keuangan dan rumah tangga.
2. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan.
3. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa /kelurahan.
2. Menyelenggarakan administrasi kependudukan.
3. Melaksanakan pembinaan politik dalam negeri.

4. Melaksanakan penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan/keagrarian dan perpajakan (PBB).
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
7. Seksi pemerintahan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

d. Kasubag Umum

Kasubag Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, dan kepegawaian.
2. Melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor.
3. Menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis dan peralatan lainnya.
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan kebersihan dan ketertiban kantor.
5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

e. Kasubag Keuangan

Kasubag keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dinas.
2. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan.
3. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya.
5. Melaksanakan pengurusan pencairan dana dan melaksanakan kontrol keuangan secara periode.

6. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan.

f. Seksi ketentraman dan ketertiban.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melaksanakan pembinaan polisi pamong praja dan aparat ketertiban.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi ketentraman dan ketertiban sebagaimana dengan yang dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

g. Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa/Kelurahan, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa/Kelurahan, produksi dan distribusi.
2. Melaksanakan pembinaan lingkungan hidup.
3. Melaksanakan pendidikan dan latihan ketrampilan bagi masyarakat desa.
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

h. Seksi kesejahteraan sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kesejahteraan sosial.
2. Melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

i. Seksi pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan urusan pelayanan yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

Peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward III. Sesuai dengan teori tersebut ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dari pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Sesuai dengan Edward III bahwa implementasi menghendaki kebijakan publik yang tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan (implementors) tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan, sehingga implementasi program dapat tercapai secara maksimal. Dalam Edward III komponen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Transmisi

Transmisi disini maksudnya adalah untuk melihat bagaimana informasi mengenai e-KTP yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dan Kantor Camat Lubuklinggau Selatan 1 apakah telah diterima atau belum oleh masyarakat Lubuklinggau Selatan 1. Peneliti mewawancarai Camat Lubuklinggau Selatan 1, Kasi Sistem dan Teknologi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1.

Hasil peneliti wawancara kepada Camat Lubuklinggau Selatan 1, yakni sebagai berikut:

“Kami merasa informasi yang diberikan masih kurang sehingga masih banyak warga yang belum menerima informasi mengenai program ini, buktinya masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program e-KTP terutama warga yang lokasi rumahnya cukup jauh dari kota”. (Wawancara, 07 Maret 2017)

Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1, yakni sebagai berikut:

"Kami telah menerima informasi mengenai e-KTP namun masih ada dari kami yang belum mengetahui program e-KTP. Hal itu disebabkan oleh sosialisasi yang jarang dilakukan apalagi sosialisasi tersebut dilakukan pada hari kerja sehingga masyarakat tidak bisa datang untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut ". (Wawancara, 14 Maret 2017)

Hasil wawancara dengan Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau:

“Program e-KTP telah disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian memberikan informasi e-KTP melalui media cetak seperti koran dan baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis. Pada saat kami hanya melakukan sosialisasi keliling namun ini masih kurang karena mobil keliling e-KTP hanya 1 (satu unit) sedangkan jumlah kecamatan di Kota Lubuklinggau berjumlah 8 (delapan) yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) kelurahan". (Wawancara, 09 Maret 2017).




**PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
MELALUI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPII KOTA LUBUKLINGGAU**

MEMBERITAHUKAN BAHWA

PENGURUSAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEPERTI :

1. AKTA PERKAWINAN
2. AKTA PERCERAIAN
3. AKTA KEMATIAN
4. AKTA PENGAKUAN ANAK
4. KARTU KELUARGA
6. KARTU TANDA PENDUDUK
7. SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG

GRATIS !!!..



TANPA DIPUNGUT BIAYA (GRATIS) !!!
(UU NO. 24 TAHUN 2013 PASAL 79A "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya")



Gambar 4.2
Baliho



Gambar 4.3
Sosialisasi resmi



Gambar 4.4
Pelayanan keliling

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data di atas, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah menyalurkan informasi mengenai e-KTP melalui sosialisasi resmi, baliho, pelayanan keliling, dan sosialisasi tidak resmi. Penyaluran informasi yang diberikan oleh Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang telah berlangsung sebenarnya sudah cukup baik, namun untuk saat ini penyaluran informasinya tidak semaksimal dulu.

Saat ini penyaluran informasi e-KTP hanya pada sosialisasi tidak resmi dan pelayanan keliling. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima oleh masyarakat masih kurang. Selain itu, faktor lain yang menjadi kendala yaitu kurang pedulinya masyarakat akan program ini. Masyarakat masih banyak acuh dengan e-KTP, mereka lebih memilih membuat surat domisili karena membuat e-KTP butuh waktu yang lama.

2. Kejelasan

Dalam memberikan informasi kepada masyarakat harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana kejelasan informasi yang diberikan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mengetahui itu, peneliti mewawancarai Camat Lubuklinggau Selatan I, Kasi Sistem dan Teknologi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Adapun hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut :

"Kami merasakan informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan masih banyak warga yang merasa belum jelas tentang program ini. Kemudian sikap tidak peduli masyarakat tentang program ini mengakibatkan proses sosialisasi menjadi terhambat". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut:

"Informasi yang diberikan memang masih kurang, hal ini kami jadikan evaluasi untuk selanjutnya agar sosialisasi ini dapat sering dilakukan". (Wawancara, 09 maret 2017).

Adapaun untuk mendapatkan informasi mengenai sosialisasi e-KTP, peneliti juga mewawancarai masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Ya, kami merasa informasi yang di dapat belum begitu jelas karena sosialisasi tidak sering dilakukan, jadi yang tidak menghadiri pada saat sosialisasi itu belum paham". (Wawancara, 14 Maret 2017).

Menurut Teori Edward III penyaluran komunikasi yang baik akan membuat implementasi suatu program akan tercapai. Jika komunikasi tidak baik maka sering terjadi salah pengertian (*misscommunication*). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengenai e-KTP belum cukup jelas diterima masyarakat, dimana masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I masih belum mengerti dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang jarang dilakukan.

3. Konsisten

Konsistensi disini maksudnya adalah sikap konsisten yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat Lubuklinggau Selatan I. Untuk mengetahui itu, peneliti mewawancarai Camat Lubuklinggau Selatan I, Kasi Sistem dan Teknologi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dan masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Berikut ini adalah pernyataan yang diungkapkan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I:

“Kurang konsistennya kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program e-KTP, padahal sosialisasi tersebut harus sering dilakukan agar informasi mengenai e-KTP ini sampai kepada masyarakat dan mereka paham tentang program ini”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Peneliti melanjutkan wawancara dengan Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

“Kurang konsistennya petugas dalam melakukan sosialisasi mengakibatkan informasi yang diterima oleh masyarakat kurang”, sosialisasi melalui media cetak, pelayanan e-KTP

keliling maupun pemasangan baliho e-KTP tidak semua dapat dilakukan". (Wawancara, 09 Maret 2017).

Mendapatkan informasi yang lebih akurat, peneliti mewawancarai salah satu masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

"Pemerintah kurang konsisten dalam melakukan sosialisasi sehingga informasi yang diterima masyarakat mengenai e-KTP ini kurang jelas". (Wawancara, 14 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kurang konsisten dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, dilihat dari pelaksanaan sosialisasi dimana tahun-tahun sebelumnya sosialisasi gencar dilakukan baik melalui sosialisasi resmi ke kelurahan, sosialisasi melalui media cetak, pelayanan e-KTP keliling maupun pemasangan baliho e-KTP. Namun untuk saat ini hal tersebut tidak semua dilakukan.

b. Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan suatu kebijakan, namun jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Ada 4 (empat) indikator dalam faktor sumber daya ini, yaitu : sumber daya manusia (staf), informasi, wewenang, fasilitas.

1. Sumber daya manusia (staf)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan

kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk menjangkau seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran serta pegawai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam hal ini operator e-KTP. Dalam implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, pegawai operator berasal dari staf Bidang Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Jumlah pegawai operator e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berjumlah 4 orang seperti dikemukakan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut :

“Pegawai operator e-KTP sesuai dengan bidangnya, agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilakukan dengan baik, masalah KTP dibawah oleh bidang pemerintahan”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Para pegawai operator tersebut diberikan bimbingan dan pelatihan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Namun sayangnya pelatihan tersebut hanya dilakukan satu kali saja. Hal ini menyebabkan kompetensi dari pegawai operator masih kurang. Sebagaimana dikemukakan oleh 2 (dua) masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I seperti berikut ini:

“Disaat kami mau melaksanakan perekaman sering terjadi kendala seperti alat perekam sidik jari eror, atau mencari data kami di data SIAK, masih agak lambat dalam menyelesaikannya. Selain itu, pelayanan yang diberikan masih kurang dimana mereka kurang disiplin”. (Wawancara, 14 Maret 2017).

Hal ini diperkuat dengan dengan pernyataan dari masyarakat lain yang baru selesai melakukan perekaman e-KTP, yakni sebagai berikut:

“Saya merasa disiplin pegawai operator masih kurang, pegawai datang ke Kantor tidak tepat waktu. Sehingga sering menunggu cukup lama disana untuk melakukan perekaman”. (Wawancara, 14 Maret 2017).

Menyangkut masih rendahnya sumber daya manusia dari tenaga operator tersebut, ketika dikonfirmasi kepada pihak Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Camat mengungkapkan sebagai berikut:

“Kami berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal, namun masih terdapat kendala seperti kerusakan alat, kemudian minimnya pelatihan tenaga operator, sehingga hal ini dapat mengganggu pelaksanaan perekaman e-KTP”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam perekaman e-KTP adalah pegawai operator yang kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal. Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan efektif disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi dan pegawai yang tidak berkompeten dalam bidangnya.

2. Informasi

Dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah sosialisasi mengenai e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai beberapa informan. Berikut ini hasil wawancara dengan Camat Lubuklinggau Selatan I mengenai sosialisasi e-KTP, yakni sebagai berikut:

“Sosialisasi yang telah dilakukan saat ini berupa pemberian informasi, dengan mengumpulkan masyarakat dan langsung membawa peralatan perekaman e-KTP, kemudian mensosialisasi program ini lewat acara-acara masyarakat tidak bersifat resmi seperti pada saat persedekahan dan pemilihan ketua RT”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Pada pelaksanaan sosialisasi ternyata ditemukan berbagai kendala yang di hadapi oleh pihak Kecamatan Lubuklinggau Selatan I maupun oleh pihak Kelurahan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya e-KTP. Seperti yang di ungkapkan oleh Camat Lubuklinggau I, yakni sebagai berikut:

"Masyarakat acuh tak acuh dalam mengikuti sosialisasi e-KTP, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program e-KTP. Kami harus lebih berusaha untuk mengajak masyarakat agar mau datang ke tempat sosialisasi". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Sama halnya dengan yang diungkapkan Lurah Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berikut ini:

"Masyarakat sulit untuk hadir dalam acara sosialisasi, padahal telah diumumkan berapa hari sebelumnya, sehingga yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi sedikit sekali". (Wawancara, 22 Maret 2017).

Alasan mengapa banyak warga yang tidak hadir, peneliti mewawancarai beberapa warga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Sosialisasi dilaksanakan bertepatan dengan kami bekerja. Kemudian sosialisasi tidak sering dilakukan, sehingga kami merasa banyak warga yang belum mengetahui perekaman e-KTP". (Wawancara, 14 Maret 2017).

Selain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya e-KTP, faktor kendala dalam sosialisasi ini adalah intensitas sosialisasi yang dilakukan. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dibantu oleh seluruh aparat kelurahan serta Ketua RT mengaku sudah jarang sekali melakukan sosialisasi e-KTP secara formal. Saat ini informasi mengenai e-KTP hanya diberikan pada saat ada acara-acara masyarakat, seperti persedekahan, setelah pengajian, dan pemilihan ketua RT. Hal ini diungkapkan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I seperti berikut ini:

"Pemberian informasi mengenai e-KTP dapat dilakukan pada saat setiap ada kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat seperti pada persedekahan, setelah pengajian, sholat jum'at, dan pemilihan ketua RT". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Namun pemberian informasi pada kondisi seperti itu dirasa kurang efektif karena tidak semua masyarakat dapat fokus mendengarkan apa yang disampaikan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan kurang jelas dan tidak dimengerti oleh masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berikut ini:

"Sosialisasi pada saat acara persedekahan kurang begitu saya pahami, karena kondisinya tidak terlalu kondusif, sehingga saya belum paham mengenai e-KTP". (Wawancara, 14 Maret 2017).

Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Informasi yang didapat belum begitu jelas karena sosialisasi tidak sering dilakukan. Sehingga menjadi kendala dalam membuat e-KTP, kami tidak tahu membuat e-KTP harus membuat dulu surat pengantar dari kelurahan". (Wawancara, 14 Maret 2017).



Gambar 4.5
Sosialisasi perekaman e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Dari gambar di atas terlihat pegawai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melakukan sosialisasi e-KTP kepada masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan data sekunder di atas, menurut Edward III bahwa implementasi menghendaki kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan sehingga implementasi suatu program dapat tercapai secara maksimal. Berdasarkan keterangan dari para informan, dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melalui sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I belum maksimal.




Hal ini dikarenakan sosialisasi jarang dilakukan sehingga informasi yang diterima masyarakat kurang dan tidak begitu jelas. Selain itu kesadaran dari masyarakat untuk mau mencari tahu tentang e-KTP juga kurang yang dibuktikan pada saat sosialisasi secara resmi dilakukan hanya sedikit masyarakat yang hadir maupun sosialisasi yang tidak resmi masyarakat juga banyak yang tidak mendengarkan.



3. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Sarana perekaman e-KTP adalah alat bantu secara langsung dipergunakan dalam proses perekaman tersebut, sedangkan prasarana perekaman e-KTP adalah fasilitas penunjang yang diperlukan dalam proses perekaman. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I hanya mempunyai sarana perekaman yaitu 1 set alat perekam yang terdiri dari: server, monitor, keyboard, mouse, fingerprint scanner, scanner, signature pad, iris scanner, digital camera, tripod, layar biru dan merah. Untuk prasarananya juga kurang dilihat dari ruangan tempat perekaman e-KTP yang berukuran kecil. Jika pada hari itu banyak warga yang ingin membuat e-KTP namun karena tempatnya tidak memadai, mereka harus berdiri diluar ruangan.

Tabel 4.4
Sarana dan Prasarana Pembuatan e-KTP

No	Nama Alat	Keterangan	Jumlah
1	Monitor dan keyboard		1 unit

2	Tripod		1 unit
3	Iris Scanner / perekam retina		1 unit
4	Signature Pad / Perekam tanda tangan		1 unit

5	Finger print / Perekam sidik jari		1 unit
6	Smardcard Reader		1 unit
7	Layar Biru dan merah		1 unit

Jika melihat dari standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, pada Kecamatan seharusnya memiliki minimal 2 set alat perekaman e-KTP dan ruangan yang cukup besar untuk menampung warga yang akan melakukan perekaman, karena jumlah kelurahan pada Kecamatan Di Kota Lubuklinggau

cukup banyak. Hal ini sangat penting sebagai faktor penunjang kelancaran perekaman e-KTP. Disamping tidak seimbangya peralatan perekaman e-KTP tersebut, terkadang peralatan yang digunakan untuk perekaman juga mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan banyak warga wajib KTP yang sudah hadir harus menunggu lama dan kadang harus datang lagi di lain hari. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya capaian perekaman e-KTP. Sesuai dengan yang dituturkan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Kami memiliki alat perekam yang minim sekali, diberikan pertama kali alat perekam 2 unit, namun dalam pelaksanaanya hanya 1 unit yang dapat beroperasi, 1 unit lagi rusak, sehingga hal ini sangat mengganggu dalam proses perekaman e-KTP kepada masyarakat". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Menanggapi hal tersebut peneliti mewawancarai Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut :

"Kami sudah mendapatkan laporan bahwa alat perekam telah banyak yang rusak, baik itu kamera foto, perekam sidik jari, maupun komputer sehingga ini menghambat kelancaran perekaman e-KTP". (Wawancara, 09 Maret 2017).

Selain jumlah alat perekam yang digunakan kurang, kondisi dari alat perekam tersebut juga sering mengalami kerusakan. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Alat yang rusak seperti alat perekam sidik jari yang sering eror, jaringan atau sinyal pada hari itu jelek, komputer yang kadang-kadang eror, sehingga ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Selain itu juga diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh operator Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Alat perekam yang rusak atau eror, sinyalnya jelek dapat mengganggu dalam mengirim data ke pusat maka kami meminta warga yang akan membuat e-KTP untuk melaksanakan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sangat membantu warga wajib KTP untuk mendapatkan e-KTP secepatnya". (Wawancara, 28 Maret 2017).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Sinyal menjadi kendala utama dalam pengiriman data, faktor cuaca sangat mempengaruhi, sehingga kami kesulitan untuk mengirim data". (Wawancara, 14 Maret 2017).

Kondisi seperti ini menjadi kendala yang dapat menghambat proses perekaman e-KTP, banyak warga yang mengeluhkan pembuatan e-KTP membutuhkan waktu yang cukup lama. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau membuat kebijakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau saat ini tidak hanya memproses penerbitan e-KTP namun juga dapat melakukan perekaman e-KTP. Hal ini dilakukan untuk membantu Kecamatan dalam menyelesaikan proses perekaman. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut:

"Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tidak hanya menerbitkan e-KTP namun perekaman e-KTP juga dapat dilakukan. Dengan cara membawa surat pengantar dari Lurah dan Camat setempat". (Wawancara, 09 Maret 2017).

Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor

yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, selain memiliki staf yang mencukupi dan mengerti akan tupoksinya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung untuk melihat kondisi lapangan, sarana dan prasarana untuk pembuatan e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I masih kurang memadai. Jika peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ditambah dengan kendala teknis lainnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam implementasi perekaman e-KTP.

c. Disposisi atau sikap

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika suatu kebijakan ingin berhasil, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Indikator penting yang perlu diperhatikan pada variabel disposisi (sikap) menurut Edward III, antara lain :

I. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Disposisi atau sikap para implementor yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pengimplementasian kebijakan. Memilih pegawai yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan program e-KTP tersebut harus cermat. Jika pegawai yang menangani e-KTP tidak mempunyai komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut, pelaksanaan e-KTP tidak akan berjalan dengan baik. Seperti halnya dalam pelaksanaan e-KTP, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I membuat kebijakan untuk menentukan pegawai operator e-KTP. Camat Lubuklinggau

Selatan I menunjuk staf bidang pemerintahan sebagai operator e-KTP. Operator e-KTP tersebut berjumlah 4 orang. Seperti yang diungkapkannya berikut ini:

"Tenaga operator e-KTP sesuai dengan bidangnya dan di bawah bidang pemerintahan karena sesuai dengan tupoksinya, diharapkan dengan ini mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik". (Wawancara, 28 Maret 2017).

Adapun tupoksi pegawai operator e-KTP adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi dan pembetulan data penduduk
2. Sosialisasi e-KTP
3. Melakukan perekaman e-KTP
4. Menyimpan hasil perekaman data penduduk
5. Memastikan dan bertanggungjawab atas beroperasinya perangkat perekaman e-KTP
6. Mengirimkan data perekaman ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu peneliti mewawancarai petugas operator e-KTP Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Adapun pernyataanya sebagai berikut:

"Kami hanya ditunjuk langsung oleh Camat karena sesuai dengan bidang kami yaitu bidang pemerintahan dimana salah satu tupoksinya adalah melaksanakan perekaman e-KTP". (Wawancara, 28 Maret 2017).

Pegawai operator diangkat hanya berdasarkan penunjukkan oleh Camat, dan hanya dibekali satu kali pelatihan tentang e-KTP sehingga para operator banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diungkapkan oleh pegawai operator seperti berikut ini:

Ketika muncul permasalahan teknis dengan alat perekaman e-KTP atau alat rusak, operator tidak dapat mengatasinya sendiri dan harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Untuk melakukan perbaikan alat rusak tersebut

membutuhkan waktu yang agak lama. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses e-KTP sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa pengangkatan pegawai operator e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dilakukan oleh Camat dengan cara menunjuk staf bidang pemerintahan tanpa Surat Keputusan (SK). Seharusnya pada pengangkatan birokrat untuk tenaga operator, pihak Kecamatan Lubuklinggau Selatan membuat SK agar operator dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah dicantum di SK tersebut. Selain itu pegawai operator yang ditunjuk harus diberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai agar program e-KTP dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai.

2. Insentif

Insentif adalah salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Untuk mengetahui apakah insentif diberikan kepada petugas operator atau tidak, maka peneliti mewawancarai petugas operator Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Adapun pernyataannya sebagai berikut:

"Kami tidak ada pemberian insentif dari kantor, kami hanya menerima gaji seperti biaya setiap bulannya". (Wawancara, 28 Maret 2017).

Selain itu juga diperkuat dengan pernyataan Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Pegawai tidak mendapatkan insentif dalam pengelolaan e-KTP, hanya menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Pemberian insentif kepada pegawai operator diharapkan agar pegawai operator yang melayani pembuatan e-KTP tetap semangat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa insentif menjadi faktor

pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Namun untuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, tidak ada pemberian insentif kepada petugas operator e-KTP, mereka sama seperti pegawai lainnya yang menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah. Hal ini dilakukan karena agar tidak ada kesenjangan antara pegawai yang satu dengan yang lain, karena setiap bidang mempunyai beban kerja masing-masing dan beban kerja tersebut telah dibayar oleh pemerintah melalui tunjangan kinerja daerah (TKD).

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai peranan yang sangat penting, meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui bagaimana cara pelaksanaannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif jika terdapat ketidakefisienan dalam struktur birokrasinya. Aspek-aspek dalam struktur organisasi adalah prosedur pelaksanaan yang telah mengikuti standarnya atau tata cara pelaksanaan kebijakan yang jelas, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

1. Standard Operating Procedures (SOPs)

Standard Operating Procedures (SOPs) berdasarkan Keputusan Kemendagri Nomor 9 Tahun 2011 yang didasarkan pada Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, ada tata cara birokrasi yang harus dilakukan oleh seluruh pelaksana, baik Pemerintah Pusat (Kemendagri), pemerintah kabupaten/kota, serta kecamatan. Tata cara ini dilakukan agar dalam pelaksanaan e-KTP dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Pernyataan ini

sebagaimana dituturkan oleh Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau seperti berikut ini:

"Pelaksanaan e-KTP mengacu kepada Permendagri baik dalam melakukan pelayanan perekaman e-KTP maupun penerbitan KTP". (Wawancara, 09 Maret 2017).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut:

"Prosedur pelaksanaan e-KTP yang dilakukan sesuai dengan apa yang diarahkan pada saat sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan data sekunder yang di dapat peneliti, berikut adalah tata cara dalam pelaksanaan e-KTP mulai dari perekaman hingga penerbitan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri. Tata cara yang dilakukan oleh seluruh pelaksana program e-KTP pada tahun 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau membuat dan menyerahkan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada Camat.
2. Camat menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP.
3. Petugas di kecamatan melalui lurah menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP.
4. Penduduk yang telah menerima surat panggilan mendatangi tempat pelayanan e-KTP dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP.
5. Pegawai ditempat pelayanan e-KTP melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan e-KTP.

6. Pegawai operator melakukan pengambilan dan perekaman pas foto, tandatangan, sidik jari, dan retina mata.
7. Pegawai operator melakukan penyimpanan data dan biodata kedalam database di tempat e-KTP.
8. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data Kemendagri.
9. Penerbitan e-KTP dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri).

E-KTP yang telah selesai diterbitkan oleh Pemerintah Pusat lalu dikirim kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

Tata cara dalam pelaksanaan e-KTP mulai dari perekaman hingga penerbitan e-KTP mengacu pada Permendagri, namun tata cara tersebut saat ini sudah berubah. Pada tahun 2014 Kemendagri mengubah tata cara pelaksanaan e-KTP menjadi seperti berikut ini:

1. Penduduk wajib e-KTP wajib membawa surat pengantar e-KTP dari Kantor Kelurahan masing-masing, selanjutnya dibawa ke Kantor Camat.
2. Petugas operator di Kecamatan melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat tersebut dengan cara mencocokkan biodata dengan data SIAK.
3. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman yang meliputi pembacaan biodata, perekaman pas foto, perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina.
4. Pegawai operator melakukan penyimpanan data dan biodata kedalam database di tempat e-KTP.
5. Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data Kemendagri.
6. Penerbitan e-KTP dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kemendagri).

7. E-KTP yang telah selesai diterbitkan oleh Pemerintah Pusat lalu dikirim kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

Kemudian mulai tahun 2015, Kemendagri telah mengubah tata cara tentang penerbitan e-KTP, dimana yang biasanya penerbitan e-KTP dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun saat ini penerbitan e-KTP dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Hal ini diungkapkan Camat Lubuklinggau Selatan I dengan pernyataannya sebagai berikut:

"Biasanya untuk penerbitan e-KTP dilakukan oleh pemerintah pusat lalu dikirim ke kantor camat, tetapi sejak tahun 2015 penerbitan e-KTP dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau". (Wawancara, 07 Maret 2017).

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut:

"Pada saat proses penerbitan e-KTP tidak lagi dilakukan oleh pemerintah pusat, kami diberikan kewenangan untuk menerbitkan e-KTP". (Wawancara, 09 Maret 2017).

Berdasarkan temuan di atas disimpulkan bahwa tata cara atau SOPs dalam perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan aturan pemerintah pusat yaitu dengan mengacu kepada Permendagri, sehingga sesuai dengan pendapat Edward II bahwa faktor struktur birokrasi khususnya SOPs dapat mendongkrak kinerja implementasi.

2. Fragmentasi

Fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit. Dalam program e-KTP, penyebaran tanggung jawab dan kewajiban sudah sangat jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, sampai dengan kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan dokumen

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang peneliti temukan, pembagian tanggung jawab masing-masing pelaksana program dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Sosialisasi terhadap para aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota melalui antara lain : Rakornas, media cetak dan elektronik, baliho, banner, leaflet, dan booklet.
- b. Supervisi dan evaluasi.
- c. Tim supervisi pemerintah terdiri dari Kemendagri, LSN, Polri.
- d. Tugas tim supervisi antara lain : mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan konsorsium dengan pemerintah daerah dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas Konsorsium dan Pemerintah Daerah serta melakukan evaluasi.
- e. Koordinasi dengan cara melaksanakan rapat koordinasi nasional tingkat pusat.
- f. Menyediakan APBN

Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Sosialisasi penerapan e-KTP di Instansi terkait dan Kabupaten / Kota di Provinsi
- b. Supervisi, monitoring dan evaluasi oleh tim provinsi
- c. Koordinasi dan konsultasi ke Pusat

Pemerintah Kota / Kabupaten mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan ruang server dan ruang pelayanan
- b. Menyediakan tenaga operator dan tenaga pendukung lainnya
- c. Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan daftar kependudukan catatan sipil menggunakan aplikasi SIAK
- d. Sosialisasi di wilayah kota/kabupaten kepada instansi terkait, kecamatan, kelurahan, masyarakat

Pemerintah Kecamatan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban pada:

- a. Menandatangani dan menyampaikan surat pemanggilan kepada penduduk wajib e-KTP untuk melakukan perekaman data ditempat pelayanan e-KTP
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
- c. Melakukan perekaman e-KT

Pemerintah Kelurahan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Menyampaikan surat panggilan yang telah ditandatangani oleh Camat melalui Ketua RT.

Dengan pernyataan informan dan melihat uraian tentang penyebaran kewajiban dan tanggung jawab di atas, jika semua pihak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya secara baik, maka hasil dari program e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I seharusnya dapat berjalan dengan baik dan optimal. Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak kendala yang dihadapi oleh pelaksana program sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, seperti kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan perekaman yang seharusnya dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan banyak faktor penghambat seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

1. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaa E-KTP

a. Faktor Pendukung

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Oleh karena itu kebijakan tersebut dibuat dengan

maksud agar tidak terjadi hal-hal negatif seperti hal di atas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Selatan I yakni sebagai berikut:

“Tujuan e-KTP untuk menertibkan dokumen kependudukan secara terpusat sebagai satu-satunya identitas yang berlaku secara nasional, sehingga kepemilikan KTP ganda dan data kependudukan lebih akurat”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Pernyataan ini juga diperkuat oleh petugas operator Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengenai e-KTP, yakni sebagai berikut:

“Dengan e-KTP data penduduk lebih akurat dan penduduk tidak bisa memiliki KTP ganda. Pada saat KTP manual terdahulu, penduduk bisa membuat lebih dari satu KTP, karena belum menggunakan NIK berskala nasional”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Selain itu pentingnya program e-KTP juga diakui oleh salah satu masyarakat Kecamatan Lubuklinggau selatan I, warga masyarakat ini menyatakan sebagai berikut:

“Membuat e-KTP sangat mudah dan waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama dibandingkan dengan pembuatan KTP manual”. (Wawancara, 14 Maret 2017).

Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa transmisi tujuan kebijakan telah dipahami dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penerapan e-KTP yang dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat telah dipahami dengan baik oleh implementor (dalam hal ini pemerintah daerah dan kecamatan) serta kelompok sasaran (masyarakat wajib KTP).

Hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai program e-KTP tersebut yaitu dengan cara melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami program e-KTP, seperti tujuan

dikeluarkannya kebijakan e-KTP, proses pembuatan e-KTP, dan kegunaan e-KTP tersebut. Untuk mensukseskan program e-KTP, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I harus melakukan sosialisasi dengan baik dan maksimal agar pelaksanaan program e-KTP sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan masyarakat mengetahui dengan jelas penggunaan e-KTP tersebut. Terkait pelaksanaan sosialisasi, Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mengatakan sebagai berikut:

“Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya program e-KTP ini. Pemerintah mensosialisasikan program ini melalui media cetak seperti koran, maupun media elektronik seperti radio, dan membuat baliho dan pamflet”. (Wawancara, 09 Maret 2017).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bahwa proses awal sosialisasi dilaksanakan pada tingkat kota, dengan menghadirkan Walikota, DPRD, Polres, Kodim, para Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh Camat di Kota Lubuklinggau. Selanjutnya pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui tingkat Kecamatan. Pada tingkat kecamatan ini, Camat mengundang seluruh Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Mengenai hal ini Camat Lubuklinggau Selatan I menyatakan sebagai berikut:

“Seluruh Lurah yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I diundang untuk menyampaikan cara sosialisasi program e-KTP, begitupun juga Ketua RT dikumpulkan untuk menyampaikan program ini kepada masyarakatnya. Kepada masyarakat kami menyampaikan program ini ketika ada kesempatan untuk bertemu seperti pada saat persedekahan, dan setelah sholat jum'at”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Sebagai tindak lanjut dari arahan Camat Lubuklinggau Selatan I, seluruh Lurah yang ada di wilayah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengundang seluruh Ketua RT yang ada di wilayah kelurahannya. Hal itu dilakukan dengan maksud Ketua RT tersebut dapat memberitahukan kepada seluruh warganya tentang program e-KTP. Sebagaimana hal ini dituturkan Lurah Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yakni sebagai berikut

“Berdasarkan pengarahan dari Camat Lubuklinggau Selatan I, kami menyampaikan kepada Ketua RT yang ada di wilayah Kelurahan kami agar memberitahukan warga untuk segera membuat KTP elektronik, dan menjelaskan bagaimana proses pembuatannya. Dalam hal ini Ketua RT berperan penting dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi, dikarenakan tidak semua masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dapat menjangkau media massa, baik media elektronik maupun media cetak”. (Wawancara, 16 Maret 2017).


Selain melakukan sosialisasi, Pemerintah Kota Lubuklinggau juga menyampaikan informasi tersebut melalui sarana-sarana komunikasi yang dipandang dapat sampai langsung kepada masyarakat, seperti : melalui siaran radio daerah, pemberitahuan di koran, pemasangan pamflet pada titik-titik strategis. Namun sayangnya hal itu dilakukan hanya pada saat program e-KTP baru luncurkan, sedangkan untuk saat ini sosialisasi melalui media massa sudah jarang sekali dilakukan.

Setelah melakukan sosialisasi, tahap selanjutnya yang dilakukan dalam implementasi program e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I adalah tahap pendataan jumlah wajib e-KTP dan penyerahan surat panggilan untuk melakukan perekaman. Pendataan dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dibantu pihak Kantor Camat dan Kantor Lurah untuk mendata penduduk wajib KTP. Setelah mendapatkan data penduduk wajib KTP kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Lubuklinggau menyerahkan daftar nama penduduk wajib KTP kepada Camat Lubuklinggau Selatan I.

Camat Lubuklinggau Selatan 1 ikut menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP yang diserahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Setelah surat panggilan perekaman ditandatangani oleh Camat Lubuklinggau Selatan I, surat tersebut diserahkan kepada setiap Lurah yang ada di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I untuk disampaikan kepada ketua RT. Kemudian ketua RT akan menyerahkan surat panggilan ke setiap penduduk wajib KTP. Penduduk yang telah menerima surat panggilan diwajibkan mendatangi Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I untuk melakukan perekaman dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP.

Adapun Langkah pemanggilan penduduk dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.6

Mekanisme Pemanggilan Penduduk Wajib e-KTP

Gambar di atas menggambarkan mekanisme pemanggilan penduduk untuk melakukan perekaman e-KTP. Mekanisme tersebut hanya berlangsung pada awal program e-KTP dikeluarkan hingga 1 (satu) tahun setelahnya, karena saat itu pemerintah pusat memberikan waktu 1 (satu) tahun kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan target pemerintah dimana penduduk Indonesia yang telah wajib e-KTP harus mempunyai e-KTP. Untuk saat ini pemanggilan penduduk wajib e-KTP tidak dilakukan lagi, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Kecamatan hanya mendata penduduk wajib e-KTP. Seperti yang diungkapkan oleh Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yakni sebagai berikut:

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau menyerahkan nama-nama daftar wajib KTP yang akan direkam, selanjutnya menyerahkan surat panggilan untuk melakukan perekaman di Kantor Camat”. (Wawancara, 09 Maret 2017).

Adapun mengenai pendataan e-KTP yang dilakukan, Camat Lubuklinggau Selatan I mengemukakan sebagai berikut:

“Pendataan dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimana dimulai dari tingkat paling rendah yaitu RT, selanjutnya tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan. Data tersebut akan disampaikan langsung kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk ditindaklanjuti”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Melakukan pendataan, pegawai Kecamatan melalui pegawai Kantor Lurah serta Ketua RT mendata penduduk wajib KTP lalu diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk didata lalu diserahkan kepada Camat masing-masing untuk ditandatangani. Dalam proses pendataan Pihak Kantor Lurah mengaku agak kesulitan jika ada penduduk yang belum membuat kartu keluarga dan ada penduduk yang bekerja di luar kota namun mereka tidak melapor. Hal tersebut mengakibatkan data mereka tidak masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Adapun hasil wawancara dengan Lurah Air Kati sebagai berikut:

“Mengalami sedikit kesulitan dalam pendataan, jika ada warga kami yang belum membuat Kartu Keluarga, selain itu terdapat juga ada warga yang bekerja diluar kota namun mereka tidak melapor ke Kelurahan”. (Wawancara, 22 Maret 2017).

Berdasarkan informasi yang diterima dari informan, dapat disimpulkan bahwa pada tahapan kedua yaitu pendataan untuk melakukan perekaman dalam tahapan implementasi program e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Kemendagri yaitu pendataan penduduk wajib e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Namun masih terdapat sedikit masalah yaitu masih ditemukan warga yang belum membuat kartu keluarga sehingga mereka belum terekam dalam data SIAK.

2. Faktor Penghambat

Masih banyak terdapat warga wajib e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I yang datanya tidak sesuai dengan data yang tersimpan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), bahkan ada juga beberapa warga yang wajib KTP yang datanya sama sekali tidak terekam dalam data SIAK. Hal ini sangat menyulitkan bagi para operator untuk melaksanakan perekaman.

Permasalahan adanya ketidaksesuaian data wajib KTP dengan data yang terekam dalam data SIAK, bahkan ada juga beberapa wajib KTP yang sama sekali datanya tidak terekam dalam SIAK diakui oleh operator e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, yang diungkapkan berikut ini:

“Terdapat banyak warga wajib e-KTP datanya tidak sesuai dengan data SIAK, bahkan ada yang tidak terdata sama sekali dan terdapat banyak kekeliruan, kesalahan serta perubahan biodata penduduk pada database SIAK. Hal ini menghambat proses perekaman”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Ketika permasalahan ketidaksesuaian bahkan tidak adanya data beberapa warga wajib KTP dalam data SIAK dikonfirmasi kepada instansi berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, diperoleh informasi bahwa memang

tidak terdapat beberapa warga wajib KTP yang datanya tidak sesuai bahkan yang tidak terekam oleh SIAK. Hal ini disebabkan oleh karena warga tersebut belum membuat Kartu Keluarga, selain itu terjadinya perpindahan status kependudukan warga ke kecamatan lagi, kota lain maupun provinsi lain, baik karena alasan pekerjaan maupun pernikahan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau:

“Warga yang tidak terdata dalam SIAK disebabkan banyak warga masyarakat yang belum membuat Kartu Keluarga, berpindah tempat tinggal atau ada juga masyarakat yang baru pulang setelah bekerja di luar kota dan mereka tidak melapor kepada instansi yang berwenang”. (Wawancara, 09 Maret 2017).

Solusi bagi para warga masyarakat yang datanya tidak sesuai dengan data yang terekam dalam data SIAK, yaitu secara terus menerus akan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tetap akan memperbaharui data sesuai dengan keadaan sampai saat ini. Solusi sementara yaitu menyerahkan kepada pihak kecamatan untuk tetap melakukan perekaman e-KTP dengan pembuatan KTP baru terlebih dahulu dan selanjutnya data yang akan dimasukkan ke dalam data SIAK.

Berdasarkan hasil pemaparan informan atau wawancara dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya data warga wajib KTP yang tidak sesuai bahkan tidak terdata dalam data SIAK menjadi salah satu penyebab terhambatnya perekaman e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, karena data SIAK yang digunakan adalah data SIAK tahun 2014 dan pastinya ada perubahan yang terjadi. Agar tujuan dari program e-KTP ini tercapai diharapkan pemerintah dapat melaksanakan program ini sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya seperti menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), menginput data SIAK dan melakukan validasi dan verifikasi data SIAK dengan harapan seluruh warga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah membuat e-KTP.

Dalam mendukung proses perekaman diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sarana yang tersedia di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I hanya mempunyai sarana perekaman yaitu 1 set alat perekam yang terdiri dari, kamera foto, perekam sidik jari, perekam tanda tangan, perekam retina, dan komputer. Untuk prasarananya juga kurang dilihat dari ruangan tempat perekaman e-KTP yang berukuran kecil. Jika pada hari itu banyak warga yang ingin membuat e-KTP namun karena tempatnya tidak memadai, mereka harus terpaksa berdiri diluar.

Jika melihat dari standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, pada Kecamatan seharusnya memiliki minimal 2 set alat perekaman e-KTP dan ruangan yang cukup besar untuk menampung warga yang akan melakukan perekaman, karena jumlah kelurahan pada Kecamatan Di Kota Lubuklinggau cukup banyak. Hal ini sangat penting sebagai faktor penunjang kelancaran perekaman e-KTP. Berdasarkan hasil wawancara dan peneliti langsung melihat kondisi lapangan bahwa salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada tahap perekaman adalah karena disebabkan oleh kurangnya fasilitas alat perekaman.

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf/pegawai. Staf/pegawai mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dalam suatu kebijakan, jika pegawai/staf tersebut yang mempunyai tanggungjawab mengimplementasikan kebijakan kurang berkompetensi maka implemetasi kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan efektif. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah disebabkan oleh staf/pegawainya yang tidak mencukupi maupun yang tidak berkompeten dalam bidangnya.

Dalam implementasi perekaman e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, pegawai operator berasal dari staf Bidang Pemerintahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. Jumlah pegawai operator e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berjumlah 4 (empat) orang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Camat Lubuklinggau Selatan I sebagai berikut:

“Dalam hal ini saya menunjuk pegawai operator e-KTP sesuai dengan bidangnya dan jumlah pegawai operator disini adalah 4 (orang), agar mereka maksimal dalam bekerja”. (Wawancara, 07 Maret 2017).

Para pegawai operator tersebut diberikan bimbingan dan pelatihan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Namun sayangnya pelatihan tersebut hanya dilakukan satu kali saja. Hal ini menyebabkan kompetensi dari pegawai operator masih kurang. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh operator e-KTP Kecamatan Lubuklinggau Selatan I berikut ini:

“Sangatlah minim sekali pelatihan tentang e-KTP hanya 1 (satu) kali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, sedangkan banyak sekali kendala yang dihadapi selama proses perekaman e-KTP berlangsung seperti alat rusak dan sebagainya”. (Wawancara, 28 Maret 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari para informan di atas, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam perekaman e-KTP adalah pegawai operator yang kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal. Implementasi kebijakan tidak berjalan efektif disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi dan pegawai yang tidak berkompeten dalam bidangnya.

C Pembahasan Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara, Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I dan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah menyalurkan informasi mengenai e-KTP melalui sosialisasi resmi, baliho, pelayanan keliling, dan sosialisasi tidak resmi. Penyaluran informasi yang diberikan oleh Kantor Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau yang telah berlangsung sebenarnya sudah cukup baik, namun untuk saat ini penyaluran informasinya tidak semaksimal dulu.

Kemudian informasi yang diberikan oleh Kantor Camat Lubuklinggau Selatan I mengenai e-KTP belum cukup jelas diterima masyarakat dan kurang konsisten dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi dimana tahun-tahun sebelumnya sosialisasi gencar dilakukan baik melalui sosialisasi resmi ke kelurahan, sosialisasi melalui media cetak, pelayanan e-KTP keliling maupun pemasangan baliho e-KTP. Namun untuk saat ini hal tersebut tidak semua dilakukan.

Menurut David A. Goslin dalam Ihrom (2004) berpendapat sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Proses sosialisasi memungkinkan orang berpikir sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku bagi masyarakat sehingga terhindar dari perilaku yang menyimpang. Hal-hal yang di sosialisasikan dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan nilai dan norma serta keterampilan

hidup. Pada akhirnya nilai dan norma sosialisasi itu di internalisasikan oleh orang yang terlibat dalam proses sosialisasi. Proses internalisasi adalah proses mempelajari atau menerima nilai dan norma sosial sepenuhnya sehingga menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang ada pada dirinya.

Dalam ilmu sosiologi, berdasarkan jenisnya sosialisasi dibagi menjadi dua bagian diantaranya:

- a. Sosialisasi Primer (dalam keluarga). Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).
- b. Sosialisasi Sekunder (dalam masyarakat), adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Sedangkan materi sosialisasi merupakan isi yang akan disampaikan kepada sasaran sosialisasi. Mekanisme sosialisasi dalam mentransmisikan elemen-elemen dari sosialisasi melalui beberapa cara:

- a. Imitasi adalah merupakan peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain dan merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.
- b. Intruksi adalah lebih kurang merupakan peristiwa penjelasan dari, sungguhpun harus ditekankan bahwa hal itu tidak perlu hanya terbatas pada proses belajar formal.

Sasaran sosialisasi adalah masyarakat agen sosialisasi mempunyai tujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi kepada masyarakat. Agen sosialisasi akan memobilisasi masyarakat untuk mendukung program yang dapat pada materi sosialisasi dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama.

B. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam perekaman e-KTP adalah pegawai operator yang kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal. Kemudian penyampaian informasi mengenai e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I melalui sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Selatan I belum maksimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi jarang dilakukan sehingga informasi yang diterima masyarakat kurang dan tidak begitu jelas. Selain itu kesadaran dari masyarakat untuk mau mencari tahu tentang e-KTP juga kurang yang dibuktikan pada saat sosialisasi secara resmi dilakukan hanya sedikit masyarakat yang hadir maupun sosialisasi yang tidak resmi masyarakat juga banyak yang tidak mendengarkan.

Sarana dan prasarana untuk pembuatan e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I masih kurang memadai. Jika peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ditambah dengan kendala teknis lainnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam implementasi perekaman e-KTP. Sesuai dengan pendapat Edward III bahwa fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, selain memiliki staf yang mencukupi dan mengerti akan tupoksinya

c. Disposisi atau Sikap

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pengangkatan pegawai operator e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dilakukan oleh Camat dengan cara menunjuk staf bidang pemerintahan tanpa Surat Keputusan (SK). Seharusnya pada pengangkatan birokrat untuk tenaga operator, pihak Kecamatan Lubuklinggau Selatan membuat SK agar operator dapat bekerja sesuai dengan aturan yang telah dicantumkan di SK tersebut. Selain itu pegawai operator

yang ditunjuk harus diberikan pelatihan dan bimbingan yang memadai agar program e-KTP dapat berjalan lancar dan target dapat tercapai.

Kemudian tidak ada pemberian insentif kepada petugas operator e-KTP, mereka sama seperti pegawai lainnya yang menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah. Hal ini dilakukan karena agar tidak ada kesenjangan antara pegawai yang satu dengan yang lain, karena setiap bidang mempunyai beban kerja masing-masing dan beban kerja tersebut telah dibayar oleh pemerintah melalui tunjangan kinerja daerah (TKD). Pemberian insentif kepada pegawai operator diharapkan agar pegawai operator yang melayani pembuatan e-KTP tetap semangat dan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III bahwa insentif menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik

Tata cara atau SOPs dalam perekaman e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah sesuai dengan aturan pemerintah pusat yaitu dengan mengacu kepada Permendagri, sehingga sesuai dengan pendapat Edward II bahwa faktor struktur birokrasi khususnya SOPs dapat mendongkrak kinerja implementasi.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan informasi yang diterima dari informan, dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan e-KTP yang dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat telah dipahami dengan baik oleh implementor (dalam hal ini pemerintah daerah dan kecamatan) serta kelompok sasaran (masyarakat wajib KTP), sehingga pada tahapan pendataan untuk melakukan perekaman dalam tahapan implementasi program e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan tahapan yang telah

ditetapkan oleh Kemendagri yaitu pendataan penduduk wajib e-KTP yang dilakukan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Dalam proses perekaman warga yang telah wajib e-KTP datang dengan membawa surat pengantar dari Lurah. Kemudian pegawai operator di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I akan melakukan verifikasi data warga yang ada pada database. Setelah melakukan tahap verifikasi, pegawai operator melakukan pengambilan perekaman pas foto, untuk warga yang mempunyai tahun kelahiran ganjil maka latar belakang foto berwarna merah, sedangkan untuk tahun kelahiran genap berlatar biru. Selanjutnya operator meminta warga untuk melakukan perekaman tanda tangan, kemudian perekaman sidik jari dan terakhir perekaman retina mata warga agar identitas lebih akurat. Berikut tata cara perekaman e-KTP :

1. Penduduk wajib e-KTP wajib membawa surat pengantar e-KTP dari Kelurahan masing-masing, selanjutnya dibawa ke Kecamatan
2. Petugas operator di Kecamatan melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat tersebut dengan cara mencocokkan biodata dengan data SIAK.
3. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman yang meliputi pembacaan biodata, perekaman pas foto, perekaman tanda tangan, scan sidik jari, dan scan retina.

Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, pegawai operator akan melakukan penyimpanan data tadi ke dalam database dan akan dikirim ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau untuk menerbitkan e-KTP tersebut. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana setelah melakukan perekaman di Kecamatan data akan dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Finger Print Identification Sistem di data center Kemendagri, kemudian Kemendagri akan menerbitkan e-KTP tersebut. Namun semenjak tahun 2015 sistemnya berbeda, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan e-KTP. Jadi, setelah melakukan perekaman di Kecamatan Lubuklinggau

Selatan I, warga diminta untuk mengambil e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

2. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil pemaparan informan atau wawancara dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya data warga wajib KTP yang tidak sesuai bahkan tidak terdata dalam data SIAK menjadi salah satu penyebab terhambatnya perekaman e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, karena data SIAK yang digunakan adalah data SIAK tahun 2014 dan pastinya ada perubahan yang terjadi. Agar tujuan dari program e-KTP ini tercapai diharapkan pemerintah dapat melaksanakan program ini sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya seperti menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), menginput data SIAK dan melakukan validasi dan verifikasi data SIAK dengan harapan seluruh warga Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah membuat e-KTP.

Dalam mendukung proses perekaman diperlukan sarana dan prasarana yang cukup. Sarana yang tersedia di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I hanya mempunyai sarana perekaman yaitu 1 set alat perekam yang terdiri dari, kamera foto, perekam sidik jari, perekam tanda tangan, perekam retina, dan komputer. Untuk prasarananya juga kurang dilihat dari ruangan tempat perekaman e-KTP yang berukuran kecil. Jika pada hari itu banyak warga yang ingin membuat e-KTP namun karena tempatnya tidak memadai, mereka harus terpaksa berdiri diluar.

Jika melihat dari standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, pada Kecamatan seharusnya memiliki minimal 2 set alat perekaman e-KTP dan ruangan yang cukup besar untuk menampung warga yang akan melakukan perekaman, karena jumlah kelurahan pada Kecamatan Di Kota Lubuklinggau cukup banyak. Hal ini sangat penting sebagai faktor penunjang kelancaran perekaman e-KTP.

Salah satu penyebab tidak maksimalnya implementasi kebijakan e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I pada tahap perekaman adalah karena disebabkan oleh kurangnya fasilitas alat perekaman. Kemudian pegawai operator yang kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal. Implementasi kebijakan tidak berjalan efektif disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi dan pegawai yang tidak berkompeten dalam bidangnya.

Hambatan penerapan e-government dapat dilihat misalnya dari hasil pengamatan yang dilakukan Kementerian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah Pusat dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat persiapan, apabila ditinjau dari sejumlah aspek, diantaranya:

1. E-Leadership. Prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.
2. Infrastruktur Jaringan Informasi. Kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup dan biaya jasa akses.
3. Pengelolaan Informasi. Kualitas dan keamanan pengelolaan informasi.
4. Lingkungan Bisnis. Kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi.
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Difusi teknologi informasi di dalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan.

Terdapat sejumlah kelemahan pembentukan e-Government di Indonesia:

1. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem pemerintah.

2. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government.
3. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, dengan demikian sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentifikasi dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
4. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau belum menunjukkan hasil yang optimal. Berdasarkan teori Edward III menyatakan bahwasanya sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi sangatlah mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini penyebab belum berhasilnya Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yakni sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau belum menunjukkan hasil yang optimal. Adapun penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Informasi yang diberikan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengenai e-KTP belum cukup jelas diterima masyarakat dan kurang konsisten dalam memberikan informasi mengenai e-KTP kepada masyarakat.
 - b. Pegawai operator kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal.
 - c. Sarana dan prasarana untuk pembuatan e-KTP masih kurang memadai. Peralatan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan, dan ditambah dengan kendala teknis lainnya, hal tersebut dapat menjadi hambatan dalam implementasi perekaman e-KTP.
 - d. Tidak ada pemberian insentif kepada petugas operator e-KTP, mereka sama seperti pegawai lainnya yang menerima gaji bulanan dan tunjangan kinerja daerah.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

- a. Faktor Pendukung. Tujuan penerapan e-KTP yang dibuat oleh pembuat kebijakan yaitu Pemerintah Pusat telah dipahami dengan baik oleh implementor (dalam hal ini pemerintah daerah dan kecamatan) serta kelompok sasaran (masyarakat wajib KTP), sehingga pada tahapan pendataan untuk melakukan perekaman dalam tahapan implementasi program e-KTP di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I telah berjalan dengan baik.
- b. Faktor Penghambat. Fasilitas alat perekaman masih sangat kurang, hanya mempunyai sarana perekaman yaitu 1 set alat perekam yang terdiri dari, kamera foto, perekam sidik jari, perekam tanda tangan, perekam retina, dan komputer. Kemudian pegawai operator yang kompetensinya masih kurang sehingga perekaman e-KTP belum maksimal.



B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau dapat memberikan bimbingan dan pelatihan kepada operator e-KTP.
2. Hendaknya Pemerintah Kota Lubuklinggau meningkatkan sosialisasi kepada unsur pelaksana, baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan, melalui radio dan *leaflet*, sehingga informasi yang diberikan lebih cepat diterima masyarakat.
3. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I harus memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau mengenai sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dapat mengambil langkah untuk mengatasinya.
4. Pemerintah Kota Lubuklinggau khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau maupun Kecamatan Lubuklinggau Selatan I sebaiknya melakukan pendataan ulang terkait data kependudukan dengan cara menugaskan pegawai untuk mendata masyarakat wajib KTP mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, sehingga data kependudukan terkini dapat terekam dan disesuaikan dalam data SIAK.

DAFTAR PUSTAKA

- “Apa dan Mengapa e-KTP”. <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/> [2011,Oktober]
- Agustino, Leo. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Thoifur Arif dan Hambali. 2010. *Implementasi Kebijakan Program E-KTP di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*, Universitas Yudharta Pasuruan: FISIP
- Anderson. 2000. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart & Wiston
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta Karya
- Arif dan Hambali. 2010. *Implementasi Kebijakan Program e-KTP di Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan*. Universitas Yudharta Pasuruan
- Bastiar, Sutadji dan Bambang Irawan. 2014. Implementasi Kebijakan E-KTP dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, *Jurnal Administratif*, Vol. 2. No. 3
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2001. *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Faisal. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Arusmedia
- Hadi, Sutrisno. 2009. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- <http://Media Indonesia/apa-dan-mengapa-e-KTP.html> diakses 09 Desember 2014
- http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/1648_pemanfaatan-e-ktp-untuk-peningkatan-pelayanan-publik-1
- http://www.bppt.go.id/index.php/teknologi-informasi-energi-dan-material/1649_pemanfaatan-e-ktp-untuk-peningkatan-pelayanan-publik-2
- Ihrom. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government*
- Margono. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Setia
- Markus Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*, Jakarta,2006

- Miles, MS and Huberman, AM. 2005. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. <http://www.ed.gov/databased/qualidata.Ed54673534>
- Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Balai Pustaka
- Nasution. 2004. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nazarudin. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 2 No. 2
- Nazir, 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia
- Peraturan Presiden No. 26 tahun 2001 tentang Penerapan KTP berbasis NIK
- Rahmawati, Yuyun. 2013. Implementasi E-KTP di Kecamatan Palaran Kota Samarinda. E-Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol1. No. 2
- Republik Indonesia. Keputusan Kementerian Dalam Negeri No. 471.130.5-335 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Teknis Penerbitan NIK Secara Nasional
- Samudra. 2004. *Implemetasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Sindy, Jhoan Rian. 2014. *Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 3 Nomor. 4
- Subarsono. 2005. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Aruzmedia
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutanta, E. *Distribusi Basis Data Kependudukan Untuk Optimalisasi Akses Data: Suatu Kajian Pustaka*. Yogyakarta : UGM, 2012
- Tarigan, Antonius. 2000. *Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat*, Tesis Masigter Administrasi Publik UGM Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan
- Wahab. 2002. *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Widodo. 2011. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Gramedia
- Wijaya, I Gede Ary. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Ditinjau dari Faktor Komunikasi dan Sumber Daya terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan*. Universitas Esa Unggul

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

Nama Responden : Sarjani

Jabatan : Camat Lubuklinggau Selatan 1

1. Apa tujuan dilaksanakan kebijakan program e-KTP?

Tujuan e-KTP untuk menertibkan dokumen kependudukan secara terpusat sebagai satu-satunya identitas yang berlaku secara nasional, sehingga kepemilikan KTP ganda dan data kependudukan lebih akurat

2. Apa dampak positif dari program e-KTP?

Dengan e-KTP data penduduk lebih akurat dan penduduk tidak bisa memiliki KTP ganda. Pada saat KTP manual terdahulu, penduduk bisa membuat lebih dari satu KTP, karena belum menggunakan NIK berskala nasional

3. Apakah ada pelatihan untuk pegawai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I untuk menjadi operator e-KTP?

Sangatlah minim sekali pelatihan tentang e-KTP hanya I (satu) kali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, sedangkan banyak sekali kendala yang dihadapi selama proses perekaman e-KTP berlangsung seperti alat rusak dan sebagainya

4. Bagaimana Cara Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang program e-KTP?

Sosialisasi yang telah dilakukan saat ini berupa pemberian informasi, dengan mengumpulkan masyarakat dan langsung membawa peralatan perekaman e-KTP, kemudian mensosialisasi program ini lewat acara-acara masyarakat tidak bersifat resmi seperti pada saat persedekahan dan pemilihan ketua RT.

5. Bagaimana kejelasan informasi mengenai e-KTP yang diberikan oleh Kecamatan Lubuklinggau Selatan I kepada masyarakat ?

Kami merasakan informasi yang diberikan kepada masyarakat masih kurang ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi sehingga mengakibatkan masih banyak warga yang merasa belum jelas tentang program ini. Kemudian sikap tidak peduli masyarakat tentang program ini mengakibatkan proses sosialisasi menjadi terhambat

6. Bagaimana intensitas sosialisasi yang dilakukan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I ?

Kurang konsistennya kami dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program e-KTP, padahal sosialisasi tersebut harus sering dilakukan agar informasi mengenai e-KTP ini sampai kepada masyarakat dan mereka paham tentang program ini"

7. Apa kendala dan hambatan yang dialami Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dalam pelaksanaan program e-KTP?

Terdapat banyak warga wajib e-KTP datanya tidak sesuai dengan data SIAK, bahkan ada yang tidak terdata sama sekali dan terdapat banyak kekeliruan, kesalahan serta perubahan biodata penduduk pada database SIAK. Hal ini menghambat proses perekaman



PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

Nama Responden : Fitriyanti

Jabatan :Kasi Sistem dan Teknologi Informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

1. Bagaimana mekanisme Sosialisasi program e-KTP?

Program e-KTP telah disosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian memberikan informasi e-KTP melalui media cetak seperti koran dan baliho yang dipasang pada tempat-tempat strategis. Pada saat kami hanya melakukan sosialisasi keliling namun ini masih kurang karena mobil keliling e-KTP hanya 1 (satu unit) sedangkan jumlah kecamatan di Kota Lubuklinggau berjumlah 8 (delapan) yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) kelurahan

2. Bagaimana Intensitas sosialisasi e-KTP yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau?

Informasi yang diberikan memang masih kurang, hal ini kami jadikan evaluasi untuk selanjutnya agar sosialisasi ini dapat sering dilakukan

3. Apa kendala dan hambatan yang dialami Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program e-KTP?

Warga yang tidak terdata dalam SIAK disebabkan banyak warga masyarakat yang belum membuat Kartu Keluarga, berpindah tempat tinggal atau ada juga masyarakat yang baru pulang setelah bekerja di luar kota dan mereka tidak melapor kepada instansi yang berwenang

4. Apa fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau kepada seluruh Kecamatan di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan program e-KTP?

Kami sudah mendapatkan laporan bahwa alat perekam telah banyak yang rusak, baik itu kamera foto, perekam sidik jari, maupun komputer sehingga ini menghambat kelancaran perekaman e-KTP

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

Nama Responden : Syafwan

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Selatan 1/Operator e-KTP

1. Apa dampak atau keuntungan e-KTP?

Dengan e-KTP data penduduk lebih akurat dan penduduk tidak bisa memiliki KTP ganda. Pada saat KTP manual terdahulu, penduduk bisa membuat lebih dari satu KTP, karena belum menggunakan NIK berskala nasional

2. Bagaimana proses perekrutan menjadi operator e-KTP?

Kami hanya ditunjuk langsung oleh Camat karena sesuai dengan bidang kami yaitu bidang pemerintahan dimana salah satu tupoksinya adalah melaksanakan perekaman e-KTP

3. Apakah ada pelatihan yang diberikan untuk menjadi operator e-KTP?

Kami sangat minim sekali dalam mengikuti pelatihan hanya hanya 1 (satu) kali oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, sedangkan kami mengalami kendala seperti alat rusak, kami tidak diberikan pelatihan bagaimana cara mengatasinya

4. Apa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perekaman e-KTP?

Alat perekam yang rusak atau eror, sinyalnya jelek dapat mengganggu dalam mengirim data ke pusat maka kami meminta warga yang akan membuat e-KTP untuk melaksanakan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini sangat membantu warga wajib KTP untuk mendapatkan e-KTP secepatnya

PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Kota Lubuklinggau

Nama Responden : Panji

Jabatan : Masyarakat Lubuklinggau Selatan 1

1. Apa dampak positif dari pelaksanaan program e-KTP?

Membuat e-KTP sangat mudah dan waktu yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama dibandingkan dengan pembuatan KTP manual

2. Apa kesulitan dalam perekaman e-KTP?

Saya merasa disiplin pegawai operator masih kurang, pegawai datang ke Kantor tidak tepat waktu. Sehingga sering menunggu cukup lama disana untuk melakukan perekaman

3. Apa kekurangan yang dirasakan dalam pelayanan perekaman e-KTP?

Ya, kami merasa informasi yang di dapat belum begitu jelas karena sosialisasi tidak sering dilakukan, jadi yang tidak menghadiri pada saat sosialisasi itu belum paham

4. Bagaimana Informasi e-KTP yang anda dapati dari Kecamatan Lubuklinggau Selatan I?

Kami telah menerima informasi mengenai e-KTP namun masih ada dari kami yang belum mengetahui program e-KTP. Hal itu disebabkan oleh sosialisasi yang jarang dilakukan apalagi sosialisasi tersebut dilakukan pada hari kerja sehingga masyarakat tidak bisa datang untuk menghadiri acara sosialisasi tersebut



FOTO WAWANCARA CAMAT LUBUKLINGGAU SELATAN I KOTA LUBUKLINGGAU



FOTO WAWANCARA KASI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LUBUKLINGGAU



FOTO WAWANCARA WARGA MASYARAKAT KECAMATAN LUBUKLINGGAU SELATAN
I KOTA LUBUKLINGGAU



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Palembang
 Jl. Sultan Muhammad Mansyur, Kec. Ilir Barat I, Bukit Lina, Palembang 30139
 Telepon: 0711-443993, 443994, Faksimile: 0711-443992
 E-mail: ut-palembang@ut.ac.id

Nomor: 939 /UN31.28/LL/2017

20 Maret 2017

Lamp. : -

Hal. : Permohonan Izin Pengumpulan Data Penelitian

Yth. : Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I

Sehubungan dengan rencana kegiatan persiapan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik (MAP) UPBJJ-UT Palembang Pokjar Kota Lubuklinggau, kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Hendra Ichsan Pratama

NIM : 500633288

Judul : Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Mengenai Pengelolaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau

Pembimbing : Dr. Darmanto, M.Ed

Bermaksud akan melakukan survey atau pengumpulan data penelitian sesuai dengan judul TAPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan dan perkenannya dari Bapak Camat Lubuklinggau Selatan I kiranya untuk dapat mengizinkan mahasiswa tersebut untuk mengadakan pengumpulan data.

Demikian permohonan kami sampaikan kiranya untuk dapat diproses lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Kepala

Ir. Adi Winata, M.Si

NIP 196107281986021002

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I dan III
2. Direktur PPs
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Ybs





WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang visa Izin masuk dan izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional Berita Negara Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2010 Nomor 7) diubah berikut:

1. Ketentuan Angka 28 pada Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
8. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
9. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan dalam Kota Lubuklinggau.
10. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.
11. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kota Lubuklinggau.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuklinggau.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
15. Orang asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.

16. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
17. Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk tentang administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, Kartu Keluarga Kependudukan.
20. Pendaftaran perpindahan penduduk antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNI yang pindah datang ke / dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
22. Kepala keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau;
 - c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Anggota keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.
24. Kartu Keluarga selanjutnya yang disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
26. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemuntakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
27. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

30. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
 31. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya singkat dengan SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
 32. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 33. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa keperdataan penting yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendataan penduduk dan pencatatan sipil.
 35. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seseorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
 36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
 37. Penduduk rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.
 38. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
 39. Saksi Kelahiran adalah orang, petugas/pejabat yang mengetahui dan menyaksikan peristiwa kelahiran.
 40. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 41. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, KTP dan /atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
2. Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Masa berlaku KTP-el berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

3. Pada BAB VI ditambahkan dua Bagian yaitu Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Kedelapan
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 29A

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. penduduk korban bencana alam;
- b. penduduk korban bencana sosial; dan
- c. orang terlantar.

Pasal 29B

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 29C

- (1) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil, Surat Keterangan Orang Terlantar bagi penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial.
- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 29D

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

4. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kota berhak mendapatkan pelayanan Akta-Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Akta Pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan Anak; dan
 - f. Akta Pengesahan Anak.
 - (3) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (4) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil penerbitannya ditempat domisili penduduk kecuali untuk akta Perkawinan dilaksanakan ditempat terjadinya peristiwa penting.
5. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pencatatan kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas.
 - (2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas.
 - (3) Prosedur/tata cara dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
6. Ketentuan Pasal 52 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Prosedur / Tata cara dan persyaratan pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (4) Pelaporan Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Ketua Rukun Tetangga untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana.

7. Ketentuan Pasal 67 ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Setiap Penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
- a. Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 Tahun lebih dikenakan denda Administratif sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - b. Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal perkawinan dikenakan denda administratif Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
 - c. Pembatalan Perkawinan yang melampaui batas waktu 90 hari sejak Putusan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - d. Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari sejak Putusan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
 - e. Pembatalan Perceraian yang melampaui batas waktu 60 hari Putusan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - f. Pengangkatan anak melampaui batas waktu 30 hari setelah diterima Salinan Penetapan Pengadilan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
 - g. Pengakuan anak melampaui batas waktu 30 hari sejak tanggal Surat Pengakuan ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan di kenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - h. Pengesahan Anak melampaui batas waktu 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - i. Perubahan Nama melampaui batas waktu 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - j. Perubahan Status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara indonesia wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada instansi pelaksana ditempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat, dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (saratus ribu rupiah).
 - k. Peristiwa penting lainnya setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan Pemerintah Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Oktober 2015

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (7/LL/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Headri Hermani, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 19711027 200312 1 002

8. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan /atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah);
- (3) Setiap orang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta Rupiah).
- (4) Setiap Orang atau badan hukum tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki lebih dari satu KTP dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (6) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen pejabat yang bersangkutan akan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).
- (8) Setiap Pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah).

9. Pada BAB XII Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan satu Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus dimaknai "KTP-el".



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN
2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu penetapan saat pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

1. Di antara ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, Pasal 10 C, Pasal 10 D, dan Pasal 10 E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 A

- (1) KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan *chip* berisi rekaman elektronik.
- (2) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 10 B

- (1) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A merupakan:
 - a. Identitas resmi bukti domisili penduduk;
 - b. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan;
 - c. Bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan.

(2) Instansi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik.
- (3) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta tetap memberikan pelayanan kepada penduduk yang memiliki KTP non elektronik dengan lingkup kabupaten/kota tempat penerbitan KTP non elektronik sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 10 C

- (1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta wajib menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan KTP elektronik.
- (2) Kelengkapan teknis yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dan tidak terbatas pada pembaca kartu pintar, pemindai sidik jari dan aplikasi pembaca KTP Elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10 D

- (1) KTP Elektronik yang dimiliki penduduk berlaku efektif secara nasional mulai sejak diterbitkannya KTP Elektronik atau paling lambat tanggal 1 Oktober 2011.
- (2) Tahapan penerapan KTP Elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10 E

- (1) Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Perbankan wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 B ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 hasil pemberlakuan KTP Elektronik kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) Menteri berhak meminta laporan penyelenggaraan pelayanan dengan menggunakan KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh swasta.
- (3) Mekanisme pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 September 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

Bistok Simbolon